

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BAGI PENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID DALAM HUKUM
PIDANA DAN PIDANA ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 40/Pid.B/2018/PN KPH)**

SKRIPSI

**Oleh
Maulidya Novanti Asih
NIM. C93219086**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Novanti Asih
NIM : C93219086
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN BAGI
PELAKU PENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 40/Pid.B/2018/PN KPH)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Maulidya Novanti Asih
NIM. C93219086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulidya Novanti Asih
NIM. : C93219086
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Pembunuhan Bagi Pelaku Pengidap Skizofrenia Paranoid Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/Pn.Kph)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 Juli 2023
Pembimbing,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, MSi.

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulidya Novanti Asih

NIM. : C93219086

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I, M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji II



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud
NIP. 198710192019031006

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001


Surabaya, 26 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulidya Novanti Asih
NIM : C93219086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : Maulidyabudiono@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pembunuhan bagi pengidap skizofrenia paranoid dalam hukum pidana dan hukum pidana islam (Studi putusan nomor 40/pid.b/2018/pn.kph)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Oktober 2023

Penulis



Maulidya Novanti Asih

ABSTRAK

Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang sehat jiwanya. Dalam perkembangannya, beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa terjadi di Indonesia. Adanya tindakan penderita gangguan jiwa menimbulkan keresahan di masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, berfokus pada dua masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana bagi pelaku pembunuhan pengidap skizofrenia paranoid dalam Hukum Pidana serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan bagi pelaku pengidap skizofrenia paranoid dalam Hukum Pidana Islam.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah primer dan sekunder. Melakukan penelitian bahan-bahan hukum dengan cara membaca buku semacam, perundang-undangan tentang pembunuhan, buku tentang tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam, buku tentang gangguan jiwa, buku tentang pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam. Bahan hukum yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Kph terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dalam Putusan Nomor 40Pid.B/2018/PN.Kph menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bengkulu untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tidak membebaskan penuh pelaku karena dapat dijatuhi hukuman denda berupa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan

Saran yang dapat penulis berikan yaitu pada Pasal 44 KUHP bertujuan mengatur pertanggungjawaban pidana secara lebih jelas dan tegas. Demi terlaksananya asas-asas hukum pidana maka diperlukan satu pemahaman yang mendalam bagi penegak hukum dalam menjalankan satu konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dapat tidaknya dipidana seseorang yang melanggar. Mengingat risiko orang sakit jiwa yang melakukan tindak pidana mengembara tanpa penanganan yang resmi, maka diperlukan sarana dan prasarana seperti rumah sakit jiwa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PENELITIAN TEORI HUKUM PIDANAAN	16
A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Positif.....	16
B. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Islam	34
C. Teori Pidanaan	48
BAB III PUTUSAN NOMOR 40/PID.B/2018.PN.KPH	64
A. Identitas Pengadilan Negeri.....	64
B. Identitas Terdakwa	64
C. Kronologi Kasus	64
D. Dakwaan Penuntut Umum.....	66
E. Pembuktian;.....	69
F. Amar Putusan	71

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA NOMOR : 40/Pid.B/2018//PN.KPH PELAKU TINDAKAN PEMBUNUHAN.....	71
A. Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Penderita Gangguan Jiwa Skizofrenia Dalam Hukum Pidana	71
B. Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Penderita Gangguan Jiwa Skizofrenia Dalam Hukum Pidana Islam	86
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penulisan skripsi ini berasal dari putusan Pengadilan Negeri Kapahiang Nomor 40/Pid.B/2018/PN KH. Terdakwa Dodi terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP terhadap korban Bernama Hermansyah bin Ibrahim. Bahwa akibat itu korban kehilangan nyawa.

Maka atas perbuatan tersebut terdakwa dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Tetapi pada saat pemeriksaan terdakwa kurang nyambung dan pandangan tidak terarah. Karena hal itu terdakwa dibawa ke RSJ Bengkulu selama 14 hari.

Pada saat pemeriksaan di RSJ ahli Bernama Dr. Lucy Marteria Br. Bangun, Sp.Kj. menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia paranoid) karena hal tersebut terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan memerintahkan agar terdakwa di rawat di Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat-obat an Bengkulu selama 1 (satu) tahun.

Adapun penyebab penulis mengambil kasus ini karena menarik untuk dibahas tentang gangguan mental yang rawan terjadi, sehingga masih banyak orang lain tidak mengetahui gangguan itu. Dan kasus ini masih jarang ditemukan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan.

Hal lain yang menjadi alasan penulis mengambil ini adalah hukuman dalam islam. Hukuman apa yang diberikan pada penderita skizofrenia paranoid menurut islam dan gangguan jiwa dalam Hukum Pidana Islam dipandang seperti apa. Lalu teori pertimbangan oleh hakim dilihat dari hukum pidana.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perbuatan keji berhubungan dengan jiwa manusia, dalam KUHP diatur pada Bab XIX yang terdapat 13 Pasal dari 338-350. Menurut istilah, pembunuhan ialah perbuatan menghabisi atau menghilangkan nyawa. Sementara pembunuhan dalam KUHP berarti suatu tindakan yang berniat menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam KUHP, kejahatan berhubungan dengan nyawa dibedakan atau dikelompokkan menurut dua sebab yaitu, berdasarkan unsur kesalahannya, dan berdasarkan sasaran (nyawa).¹ Berkenaan dengan hukuman pidana pembunuhan disebutkan dalam pasal 338 sampai pasal 350 KUHP yang terdiri dari beberapa jenis hukuman. Hukuman yang paling berat antara lain hukuman mati atau penjara seumur hidup ataupun penjara sampai batas waktu tertentu, hukuman ini sudah termasuk dalam ketentuan paling maksimal dalam pasal ke 340 yang tidak lebih dari 20 tahun, sementara itu, terdakwa dapat dipidana dengan hukuman yang paling ringan dalam ketentuan pasal 350 Nomor 1 sampai 5. Namun tidak semua hukuman pidana tersebut berlaku bagi orang gila atau hilang akal.

Alasan pembatalan hukuman dibedakan menjadi beberapa, antara lain yaitu alasan pembenar (*rehtsvardigingsground*) dan alasan pemaaf

¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), 55.

(*schuulduitsluitingsground*). Sebagian diantaranya merupakan bagian dari ketidak layakan sifat bertanggung jawab berdasarkan pada bagian Pasal 44 KUHP. Sebagaimana diatur dalam peraturan KUHP Pasal 44 yang memiliki satu atau dua hal, yaitu sifat yang berkaitan erat dengan gangguan kejiwaan yang sudah mengalami keabnormalitas atau mengalami gangguan ataupun yang kejiwaanya telah terganggu akibat penyakit tersebut.

Ketidakmampuan sikap tanggung jawab ini tidak lain adalah sikap yang tidak normal, dalam hal ini “keadaan” di mana pelaku mental mengalami atau menderita penyakit jiwa atau pernah mengalami penyakit jiwa sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan sekalipun ia dituduh, dia tidak dapat memenuhi persyaratan dalam keadaan apakah dia bersalah atau tidak atas perbuatan masa lalu. Dengan kata lain, jika kondisi yang telah ditentukan ini tidak terpenuhi, maka seseorang akan dimintai bertanggung jawab.²

Menurut pendapat ulama islam terdapat tiga macam pembunuhan. Pertama, pembunuhan sengaja (*Qatl Al-Amd*) yaitu adanya pembunuhan karena konflik dengan orang lain dan menggunakan alat yang bisa melukai atau dapat membuat luka sehingga dapat mengakibatkan kematian.³ Kedua, pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl Syibh Al-Amd*) yaitu Tindakan penganiayaan kepada seseorang yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi berakibat kematian. Ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja (*Qatl Al-Khata'*) yaitu terjadinya pembunuhan tanpa bermaksud

² Choirul Huda, *Berawal Pada Konsep Tiada Kepidanaan Tanpa Sebuah Kesalahan Menuju Tidak Adanya Pertanggungjawaban Kepidanaan Tanpa Sebuah Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 98.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

melakukan penyiksaan. Berdasarkan pendapat Sayid Sabiq, pembunuhan yang tidak disengaja terdapat unsur ketidaksengajaan dalam Tindakan dan konsekuensi, bisa juga disebut kelalaian yang tindakannya tidak punya tujuan dan akibatnya sama sekali tidak diinginkan.⁴

Tetapi tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang berjiwa normal, di Indonesia banyak muncul kasus pidana yang diperbuat oleh orang yang punya gangguan kejiwaan. Pengidap gangguan jiwa mempunyai gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa yang dapat mengganggu fungsi akal, yang ditandai dengan perubahan perasaan, pemikiran, kepribadian, dan respon panca indera dengan begitu kemampuan berpikir bisa hilang, dan itu bisa dikatakan gila. Ulama telah menyepakati bahwa kondisi gila adalah bagian dari *Awaridhul Ahliyah*, yaitu sesuatu yang dapat menghambat dijatuhi hukuman terhadap seseorang. Pada kasus diatas pelaku mengidap penyakit skizofrenia paranoid.

Skizofrenia sering di samakan dengan keadaan gila. Orang yang didiagnosis skizofrenia umumnya memiliki indikasi, seperti halusinasi dan delusi, lalu juga terdapat indikasi negatif, seperti menarik diri dari pergaulan, pengabaian diri, kurangnya motivasi dan inisiatif, serta sering kebingungan. Dalam kasus ini, jenis gangguan skizofrenia dengan tipe paranoid yaitu tipe ini sering terlihat dengan halusinasi dan delusi pendengaran yang menyebabkan

⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 152–153.

ketakutan atau kecemasan.⁵ Tipe ini juga mempunyai sikap tegang, pencuriga, selalu berhati-hati dan tidak ramah. Pengidap skizofrenia paranoid ini kadang bersikap bermusuhan atau menyakiti orang lain.

Dari data statistic oleh (WHO) World Health Organization pada tahun 2020, diduga 379 juta orang di dunia terkena gangguan jiwa dan 20 juta diantaranya menderita skizofrenia. Menurut (WHO) penderita skizofrenia juga lebih rentan 2-3 kali lipat meninggal lebih cepat. Faktor keturunan, seperti peran neurotransmitter dopamin yang terlalu aktif dalam mengganggu fungsi otak, telah menyebabkan munculnya obat antipsikotik yang penting sebagai sarana pengobatan skizofrenia. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa volume otak pasien skizofrenia 5% lebih kecil daripada orang normal, dengan pengurangan terbesar terjadi di korteks.⁶

Menurut konsep Islam, kesehatan jiwa adalah keadaan yang mengharuskan pertumbuhan fisik, mental, emosional dan spiritual (religius) seseorang secara maksimal dan pertumbuhan ini sejalan bersama kondisi masyarakat. Pentingnya kesehatan jiwa bersifat harmonis mengingat semua aspek kehidupan seseorang dalam kaitannya dengan Tuhan, sesama dan alam.

Tindak kejahatan pembunuhan jika dilihat dari pandangan Hukum Islam yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan bagi yang melanggar sudah ada ketentuan hukumannya berasal dari Allah SWT yang dimasukkan dalam

⁵ Puspitasari, "Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relapse," *Jurnal Psikologi* Vol. 4 No. 2 (2019): 125.

⁶ Ibid., 126.

Al-Qur'an dan Hadist. Karena dalam Islam tindak kejahatan pembunuhan dapat merugikan orang lain dan itu melanggar syariat Islam. Seperti yang terdapat pada firman Allah Q.S. Al- Maidah ayat (32) :⁷

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ لَئِن كَثُرُوا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَئِمْسِرِفُونَ

“Bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Skizofrenia didefinisikan dalam istilah Islam sebagai kehilangan akal sehat sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Menurut pendapat Islam, orang yang gila tidak dihitung menurut dosa yang dilakukannya. Abdul Qadir Audah mendefinisikan gila adalah hilangnya kewarasan, rusak dan lemah. Menurutnya terdapat jenis-jenis gila yaitu gila berkepanjangan, gila berselang, gila sebagian, dan pendek pikiran (dungu).⁸

Dalam Hukum Pidana Islam salah satu syarat untuk memenuhi hukuman yang diberikan yaitu berakal. Karena dalam kasus ini terdakwa adalah seorang yang tidak berakal maka tidak dapat dihukum dengan semestinya. Tetapi terdapat dua model pembunuhan, yaitu gila sebelum melakukan pembunuhan dan gila setelah melakukan pembunuhan.

⁷ “Aplikasi Terjemahan Quran Kemenag,” 2019, v. al-Maidah: 32.

⁸ Sunarti, “Hilangnya Nyawa Seseorang Disebabkan Oleh Penderita Gangguan Jiwa (Analisis Fikih Jinayah, Hukum Positif, Dan Hukum Adat)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

Jika pelaku kejahatan itu gila, maka dibebaskan dari pertanggungjawaban. Tetapi jika tindak pidana yang berpengaruh dengan hukum qishas dan diyat, maka pelaku tersebut bukanlah di qishas melainkan diganti uqubah Maliyah. Sedangkan gila setelah berbuat kejahatan, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tetap dikenai qishas dan dikenai had. Sementara menurut Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah tidak dikenai had dalam jarimah hudud hingga tersadar.

Skripsi ini juga mengidentifikasi dan meneliti tentang filsafat pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam dalam pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia paranoid yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN KPH. Juga untuk menelaah putusan pengadilan yang membebaskan tuntutan pidana terhadap terdakwa perkara Nomor 40/Pid.B/2018/PN KPH.

Bagaimana halnya dengan terbunuhnya orang oleh pelaku gangguan jiwa, ternyata banyak orang yang tidak mau tau tentang pembunuhan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa atau yang lebih dikenal dengan orang gila yang tidak bisa dijatuhi hukuman. Pelanggar harus dituntut secara pidana atau perdata, misalnya ganti rugi, denda dan biaya santunan bagi keluarga korban. Di sisi lain dalam hukum positif yang berlaku tidak mensyaratkan adanya sanksi atau hukuman baik dalam bentuk kurungan penjara maupun santunan atau ganti rugi terhadap keluarga korban karena inti dari pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak ada hukuman bagi orang

yang menderita gangguan jiwa. Olehnya itu, penulis ingin membandingkan kondisi, harapan dan kenyataan yang ada.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi seperti:

1. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pembunuhan pengidap skizofrenia paranoid.
2. Pertimbangan hukuman yang diberikan oleh Hakim dalam Hukum Pidana.
3. Pertanggungjawaban pelaku pengidap skizofrenia paranoid dalam pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam.

Dilihat dari identifikasi diatas tersebut penulis memberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberi putusan pada pelaku pembunuhan pengidap skizofrenia dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana.
2. Pertanggungjawaban bagi pelaku pembunuhan pengidap skizofrenia paranoid dalam Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana bagi pelaku pembunuhan pengidap skizofrenia paranoid dalam Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan bagi pelaku pengidap skizofrenia paranoid dalam Hukum Pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memberi putusan bagi pelaku pengidap skizofrenia paranoid dilihat dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana.
2. Mengetahui pertanggungjawaban bagi pelaku pengidap skizofrenia paranoid dalam Hukum Pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana, baik hukum pidana maupun hukum pidana Islam. Selain itu, hal itu dapat meningkatkan persepsi tentang hukuman apa yang harus diberikan untuk penderita skizofrenia paranoid.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum.

Salah satunya adalah hakim yang menentukan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan dan juga berfungsi sebagai sumber. Literasi dan pengetahuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan sejahtera, khususnya pembangunan hukum Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 144/Pid.b/PN CJ)” oleh Ida Ayu Indah Puspitasari.⁹ Perbedaannya terletak pada jenis kasus, tinjauan perspektif dan perbedaan lokasi kejadian. Penulis meninjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Skripsi Monica Ade Wulantari tahun 2021 berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Secara Periodik”.¹⁰ Perbedaannya terletak pada jenis kasus dan tinjauan perspektif. Penulis meninjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Jurnal oleh Ruslan Abdul Gani tahun 2020 berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam”.¹¹ Perbedaannya pada jenis kasus, tinjauan perspektif, penulis meninjau dari perspektif filsafat pemidanaan Hukum Pidana Islam.
4. Skripsi Sunarti tahun 2017, mahasiswi dengan program studi perbandingan mazhab dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berjudul “Hilangnya Nyawa Seseorang Disebabkan Oleh Penderita Gangguan Jiwa

⁹ Ida Ayu Indah Puspitasari and Rofikah, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2014/Pn Cj),” *Redicive* Vol. 8 No. 2 (2021).

¹⁰ Monica Ade Wulandari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Secara Periodik” (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2021).

¹¹ Ruslan Abdul Gani, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Dan Islam,” *Wajah Hukum* Vol. 4 No. 2 (2020).

(Analisis Fikih Jinayah, Hukum Positif dan Hukum Adat)”¹² Perbedaannya terletak pada jenis kasus.

G. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Cara yang digunakan hakim untuk mengambil putusan berdasarkan kewenangan hukum dan pertimbangan hukum harus berpedoman pada fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Dalam hal ini maksud dari pertimbangan hukum hakim ialah pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pengidap skizofrenia paranoid pada kasus pembunuhan dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil menurut perundang-undangan.

2. Skizofrenia Paranoid

Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan yang sangat membingungkan atau penuh teka-teki. Terkadang penderita skizofrenia berpikir dan berkomunikasi dengan sangat jelas, memiliki pandangan yang benar tentang realitas, dan mengelola dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang pikiran dan kata-kata mereka terbalik, mereka kehilangan pandangan akan kenyataan dan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Pada kasus ini pelaku berhalusinasi sedang memotong hewan kurban dan berakibat membuat korban kehilangan nyawa.

¹² Sunarti, “*Hilangnya Nyawa Seseorang Disebabkan Oleh Penderita Gangguan Jiwa (Analisis Fikih Jinayah, Hukum Positif, Dan Hukum Adat).*” (UIN Alauddin Makassar. 2017)

3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana merupakan bagian dari semua aturan karena menetapkan aturan dan syarat untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan memberikan ancaman atau hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Memutuskan kapan harus menghukum mereka berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. menentukan bagaimana orang yang diduga melanggar aturan dihukum Dalam penelitian ini pandangan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman yang diberikan oleh hakim bagi pelaku pembunuhan pengidap skizofrenia paranoid.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹³ Penelitian ini tidak memberi perlakuan, manipulasi atau perubahan variabel yang diteliti, dan analisis pada data yang akan dipaparkan dalam sebuah tulisan.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Sumber Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer didapat dari ketentuan-ketentuan hukum, syarat-syarat dokumen resmi, putusan

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah.¹⁴ Sumber hukum primer yang digunakan berasal dari putusan hakim Pengadilan Negeri Kapahiang Nomor 40/pid.b/2018/pn kph.

- b. Sumber Bahan Hukum sekunder Sumber bahan yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subyek penelitian. Bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku hukum, jurnal hukum dengan dasar-dasar (landasan hukum), pendapat ahli, dan hasil penelitian hukum.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan mencari masalah pokok yang sama tentang pembunuhan oleh gangguan jiwa. Model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu melakukan penelitian bahan-bahan hukum dengan cara membaca buku semacam, perundang-undangan tentang pembunuhan, buku tentang tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam, buku tentang gangguan jiwa, buku tentang pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam, karangan ilmiah, jurnal, makalah ataupun mencari dalam internet.¹⁶

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah didapat akan melalui beberapa proses Penelitian kembali data-data yang di dapat dengan melakukan pengecekan

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42–43.

¹⁵ Ibid., 67.

¹⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

validitas data, tujuannya agar data yang diperoleh lengkap. Proses pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang bertujuan untuk mempermudah analisis. Mencatat kembali secara runtut data-data yang diperoleh sehingga pada akhirnya terdapat kesesuaian data dengan analisis yang diberikan.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama terdapat pendahuluan dengan sembilan (9) sub bab diantaranya latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua membahas filsafat pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam yang menggariskan hal dalam pertanggungjawaban pidana.

Bab Ketiga berisi putusan hakim Nomor 40/Pid.b/2018/PN KPH

Bab Keempat berisi tentang analisis pertanggung jawaban tindak pidana dalam perkara nomor 40/Pid.B/2018/Pn. Kph.

Bab Kelima berisi penutup dan saran. Penutup yang terdiri dari kesimpulan di mana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, lalu saran yang berisi berdasarkan pada temuan hasil penelitian.

BAB II

PENELITIAN TEORI HUKUM PIDANAAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Positif

Dalam hukum pidana, Tanggung jawab pidana di luar negeri dikenal dengan *teorekenbaardheid* atau tanggung jawab pidana yang mengarah pada hukuman dengan tujuan penegakan hukum adalah untuk menentukan apakah seseorang dituduh atau dituntut tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Pengertian “tanggung jawab pidana” merupakan konsep kunci yang dikenal dengan doktrin kesalahan. Tanggung jawab pidana mengacu pada tetap adanya kesalahan objektif atas pelanggaran dan kesalahan subjektif yang memenuhi syarat untuk ppidanaan atas pelanggaran tersebut. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan asas kejahatan adalah asas kesalahan. Artinya, pelaku dihukum hanya jika dia bersalah melakukan kejahatan. seseorang bisa dikatakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas kejahatan yang dilakukannya.¹

Menurut pandangan Utrecht, tanggung jawab adalah unsur setiap kejahatan serta unsur melawan hukum. Jadi jika ada keraguan tentang tanggung jawab orang tersebut, hakim harus menyelidiki masalah tersebut dan jika ada keraguan setelah pemeriksaan, hakim harus membebaskan mereka

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 156.

dari persidangan.² Di sisi lain, Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk bertanggung jawab tidak dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan, tetapi jika tidak ada pertanggungjawaban maka itu adalah alasan untuk melakukan kejahatan. Pendapat Jonkers sependapat dengan Arrest of HR (11.10.1924) bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukan merupakan bagian dari tindak pidana yang harus dibuktikan keberadaannya.³ Tetapi jika tidak ada *toerekeningsvatbaarheid*, inilah dasar yang mengingkari kemungkinan seseorang untuk dipidana.⁴

Sudarto mengatakan, menghukum seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau berperilaku melawan hukum. Jadi sekalipun perbuatan itu merupakan tindak pidana menurut undang-undang dan tidak dibenarkan, tetap saja tidak memenuhi syarat untuk dipidana.

Menurut Pompe, istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda memiliki padanan kata yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orang melainkan perbuatan yang bertanggung jawab kepada seseorang.⁵ Moeljatno menjelaskan, pertanggungjawaban pidana saja tidak cukup untuk melakukan kejahatan, tetapi harus ada kesalahan atau sikap

² Kornelia Melansari D Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* Vol. 14 No. 28 (January 2018): 192.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 148.

⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 397.

⁵ Nandang Sambas and Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 155.

internal yang tercela, sehingga menurut asas hukum tidak tertulis, tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.⁶

Menurut hukum Indonesia, diserahkan kepada pembuat tindak pidana untuk membuktikan "ketidakmampuan bertanggung jawab". Pada Pasal 44 KUHP membedakan antara dua kategori yang tidak mampu bertanggung jawab. Pertama, disabilitas intelektual mengacu pada masalah kesehatan mental yang diderita pelaku kejahatan sejak lahir. Kedua, kegilaan kriminal mengacu pada gangguan jiwa yang bukan bawaan sejak lahir. Kekurangan ini bisa terjadi saat pelakunya masih muda atau beranjak dewasa.⁷

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu penilaian terhadap keadaan dan kemampuan seorang tersangka tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sementara itu, pencarian fakta mensyaratkan mengetahui adanya kesalahan pelaku dan kesehatan mental pelaku, apakah bertanggung jawab atau tidak.

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah hanya jika perbuatannya sesuai dengan undang-undang dalam hukum pidana. Meskipun seseorang tidak dapat dikenakan hukum pidana karena kesalahannya belum terbukti, mereka dapat

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 37.

⁷ Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.," *Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 5 No. 2 (Oktober 2018): 3.

dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban tersebut. Agar seseorang dapat dipidana karena suatu tindak pidana, ia harus memenuhi ciri-ciri kejahatan dan pertanggungjawaban pidana.

Unsur-unsur Tanggung Jawab Pidana, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Ini dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan pikiran untuk membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk.⁸ Simons mengatakan bahwa seseorang bertanggung jawab, yaitu ketika dia dapat memahami bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan dapat mengarahkan kehendaknya sesuai dengan hati nuraninya.

Menurut Van Hamel, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah keadaan normalitas psikologis dan kecerdasan yang mengarah pada tiga keterampilan, yaitu mampu memahami nilai dan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri, mampu memahami bahwa perbuatannya tidak dapat diterima di mata masyarakat, dan mampu mendefinisikan kehendaknya atas tindakannya.⁹

Kanter dan Sianturi menjelaskan bahwa orang yang cakap bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila:¹⁰

- a. Kondisi kejiwaan: Penyakit tetap atau sementara; tidak mengganggu (temporait); Tidak kekurangan dalam masa perkembangan (tunawicara, terbelakangan mental, dll); dan Tidak terpengaruh oleh hal yang

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 171.

⁹ Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, 174–175.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, 125.

mengejutkan, hipnosis, kemarahan yang secara berlebihan, pengaruh jalan refleks, kolaps/slaapwalk, demam/delusi demam, keinginan, dan lain-lain.

Dengan kata lain, dia sadar.

- b. kemampuan jiwa: Mampu memahami esensi tindakannya; Mampu mendefinisikan suatu kehendak untuk suatu tindakan, baik dilakukan maupun tidak; dan dapat mengetahui kesalahan dari tindakan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengatakan, kebanyakan undang-undang merumuskan konsep kesalahan secara negatif. Hukum pidana di seluruh dunia umumnya tidak mengatur pertanggungjawaban tetapi sebaliknya, yaitu ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Seperti halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:¹¹

- a. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya terbelakang (*gebrekkige ontwikkeling*) atau diganggu oleh penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata ia tidak dapat dituntut karena keterbelakangan jiwanya atau terganggu oleh penyakitnya, hakim dapat memerintahkan penempatan di rumah sakit jiwa paling lama jangka waktu satu tahun dalam masa percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna

¹¹ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 172.

untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana. Dan jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.

Orang yang menderita kondisi mental yang tidak dapat mereka pertanggungjawabkan masih dianggap normal secara fundamental dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Dalam pengertian itu, jika seseorang melakukan kejahatan, mereka masih dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi keadaan pikirannya kurang dari normal. Penting untuk membedakan antara keadaan pikiran yang normal dan kurang dari normal, sebagai jiwa seseorang dalam keadaan normal, ketika melakukan kejahatan, berarti kemampuan untuk bertanggung jawab secara normal sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya, keadaan tidak bisa bertanggung jawab, artinya keadaan pikiran kurang dari normal, maka keadaan pikiran hanya meringankan hukuman pelaku keadaan biasa atau normal. Dalam praktiknya, orang yang tergolong memiliki kondisi mental kurang normal biasanya menunjukkan perilaku yang sangat membahayakan orang lain dan masyarakat sekitar.¹²

Hal ini berkaitan dengan kasus yang akan saya jadikan latar belakang penulisan skripsi ini. Kasus pembunuhan dengan terdakwa Dodi Bin Sainudin. Terdakwa dengan tega membunuh hingga memenggal leher korban bernama

¹² Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, 179.

Hermansah Bin Ibrahim. Penuntut umum menghadirkan 6 orang saksi dan 1 orang saksi kejiwaan yang dalam hasil pemeriksaan nya Terdakwa mengalami gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid. Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No 40/Pid.B/2018/PN.Kph menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, akan tetapi Terdakwa tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di rawat di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat-obatan (RSJKO) Bengkulu selama 1 (satu) tahun. Maka dapat dipahami bahwa Dodi Bin Sainudin hanya dijatuhi sanksi Tindakan.

Gangguan jiwa adalah penyakit, sebagai kriteria penyakit dalam dunia kedokteran, psikiater telah melakukan banyak penelitian termasuk kelainan biokimia, anatomi otak dan faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan jiwa. Definisi Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit yang mengganggu seseorang karena konflik (konflik batin) yang dirasakan begitu kuat, namun orang tersebut masih mampu menilai realitas dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan lingkungannya. Dan skizofrenia adalah termasuk bagian dari gangguan jiwa.

Gangguan jiwa, atau yang bisa disebut psikopatologi dalam Islam, dapat dibagi menjadi dua kategori; itu duniawi dan ukhrawi. Berbagai psikopatologi yang tergolong dalam kategori bersifat duniawi berupa gejala

atau penyakit jiwa sebagaimana disebutkan dalam psikologi modern. Sebaliknya, psikopatologi pada ukhrawi, suatu bentuk penyakit yang diakibatkan oleh penyimpangan norma atau nilai moral, spiritual, dan agama.¹³

Berdasarkan hasil berbagai penelitian, dapat dikatakan bahwa gangguan jiwa merupakan kumpulan kondisi abnormal yang berkaitan baik dengan tubuh maupun pikiran. Kelainan tersebut tidak disebabkan oleh penyakit atau kerusakan pada bagian tubuh mana pun, meskipun gejalanya terkadang bersifat fisik.

Skizofrenia merupakan gangguan yang benar-benar membingungkan atau penuh misteri. Terkadang penderita skizofrenia berpikir dan berkomunikasi dengan sangat jelas, memiliki pandangan yang akurat tentang realitas dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang pikiran dan kata-kata mereka terbalik, mereka kehilangan kontak dengan kenyataan dan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri bahkan dengan cara yang paling dasar. Masih ada gejala yang membutuhkan perbedaan bahasa antara anak-anak dan orang dewasa dengan skizofrenia. Ini karena gejalanya tidak terlihat jelas pada anak-anak sementara lebih jelas pada orang dewasa. Meskipun gambaran klinis dapat sangat bervariasi pada individu yang didiagnosis dengan skizofrenia, pengorganisasian pengalaman yang mencirikan episode skizofrenia selama fase psikotik dapat digambarkan dengan jelas.¹⁴

¹³ Ibid., 24.

¹⁴ Dedeh Herliansyah, "*Dukungan Sosial Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Soeprpto Bengkulu*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 21.

Pada tahun 1911, Bleuler dan Zugen (Swiss) mengusulkan peristilahan deskriptif yang lebih dapat diterima untuk klasifikasi umum penyakit ini. Dia menyebutnya skizofrenia, atau gangguan pikiran, karena menurutnya penyakit itu pertama-tama ditandai dengan kacau nya proses berpikir, kemudian oleh kurangnya kesinkronan antara pikiran dan perasaan, dan orientasi internal yang menjauh dari kenyataan (pemisahan). Perpecahan tersebut tidak mengakibatkan kepribadian ganda, tetapi berupa perpecahan antara sisi intelektual dengan mental dan emosional, serta intelektual dan realitas eksternal. Skizofrenia adalah proses atau unit (kesatuan) yang memiliki keberadaan penelitian tambahan yang bukan dengan sendirinya akan menghasilkan kesejajaran dalam menekankan organisasi kasus skizofrenia. Ini tidak seperti mengambil tekanan darah untuk gangguan fisik.¹⁵

Tidak bisa mempertanggung jawabkan mengakibatkan dia tidak dihukum karena kejahatan. Artinya, jika ada bukti bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan karena itu dianggap tidak bertanggung jawab secara pidana, proses pertanggungjawaban berakhir di sana. Orang ini hanya bisa dituntut tetapi tidak dihukum. Tidak perlu memeriksa apakah ada bentuk kesalahan dan tidak ada alasan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pada saat yang sama kurang bertanggung jawab konsekuensinya hanya meringankan hukuman, penghapusan hukuman tidak dimaksudkan.¹⁶

¹⁵ Ibid., 23.

¹⁶ Fras Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 114.

2. Kesalahan

Terkait kesalahan tersebut, Bambang Poernomo menyatakan sebagai berikut: “Kesalahan itu mengandung aspek psikologis dan hukum. Sisi yang pertama, psikologis yang menjadi dasar pengaduan, kemudian sisi yang lain harus dipertimbangkan menurut hukum pidana. Dasar kesalahan yang dapat ditemukan terletak pada kejiwaan pelaku itu sendiri dengan mengkaji apa hubungan batinnya dengan apa yang telah dilakukannya”.¹⁷

Kesalahan yang merupakan salah satu faktor penentu dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Undang-undang tidak menjelaskan apa itu kelalaian. Hanya memori penjelas (*Memorie van Toelichting*) yang mengatakan bahwa kelalaian (bersalah) terletak di antara niat dan ketidaksengajaan. Namun, *culpa* dianggap lebih ringan dari yang dimaksudkan.¹⁸

Dalam pengertian ini, kelalaian (*culpa*) mencakup pengertian kesalahan dalam arti yang lebih luas yaitu tidak disengaja. Dibedakan antara kesengajaan dan kealpaan, dengan kesengajaan termasuk sifat positif, yaitu kehendak dan kerelaan pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Di sisi lain, kealpaan tidak memiliki kualitas positif.

¹⁷ Wulandari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Secara Periodik,” 30.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 123.

1. Hal-Hal Yang Menghilangkan Pertanggung Jawaban

Dalam KUHP, alasan pencabutan pidana diatur dalam Bab I, Bab III Buku Tentang Pembatalan, Permudah atau Pembebanan Penjatuhan Pidana. Masalah penghapusan yang merupakan alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang berupa kejahatan/hukum atau tindak pidana tidak akan diproses hukum.¹⁹

Dalam hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghilangkan keabsahan suatu perbuatan yang disebut alasan pemaaf dan alasan menghilangkan kesalahan yang disebut alasan pembenaran. Perbedaan antara pembenaran dan pengampunan adalah keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenaran berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan, adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.²⁰

Dalam penjelasannya tentang alasan penghapusan kejahatan ini, KUHP Belanda menyebutkan apa yang disebut alasan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau alasan seseorang tidak dapat dipidana. Alasan-alasan ini termasuk dalam Alasan Pembenaran dan Penghapusan antara lain:²¹

¹⁹ Wulandari, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Secara Periodik,”* 32.

²⁰ Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 181.

²¹ Wulandari, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Secara Periodik,”* 33.

- a. Alasan mengapa manusia tidak dapat bertanggung jawab terletak pada dirinya (secara individual), yaitu pertumbuhan jiwa tidak lengkap atau terganggu oleh penyakit (Pasal 44 KUHP); dan
- b. Alasan seseorang tidak bertanggung jawab adalah di luar dirinya (uitwending), yang Pasal 48-51 KUHP menyatakan; Daya memaksa (overmacht) (Pasal 48); Pembelaan terpaksa (noodweer) (Pasal 49); Melaksanakan undang-undang (Pasal 50); Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim dapat menempatkan orang tersebut di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan selama satu (1) tahun jika bukti diberikan sesuai dengan ayat (1).²² Ketentuan pidana Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis pidana tindakan. Jelas dari pasal ini bahwa sistem ganda telah diperkenalkan dalam hukum Indonesia. Double track system adalah sistem dua arah yang berlaku untuk sanksi pidana, yaitu sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Pada perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkan kegiatan ini sebagai alternatif lain dari pidana utama, khususnya pidana penjara. Sanksi tindakan lebih proaktif terhadap pelanggar daripada sanksi pidana yang sifatnya reaktif dalam suatu perbuatan. Sanksi pidana lebih menitikberatkan pada menimbulkan penderitaan terhadap perbuatan seseorang sehingga korban menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan menitikberatkan

²² Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, and Purwoto, "Sistem Pidana Dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Diponegoro Law Review* Vol. 1 No. 4 (n.d.): 2.

pada upaya pertolongan untuk mengubah atau menyembuhkan pelaku, oleh karena itu sanksi pidana menitikberatkan pada balas dendam dan penderitaan yang disengaja diberikan kepada pelaku. Sanksi tindakan hukuman dimulai dari ide dasar melindungi masyarakat dan mendidik dan merawat penjahat.²³

2. Hal-Hal Yang Menghilangkan Pidana

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana yang kita kenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan salah satu jenis hukum formal yang mengatur bagaimana alat dan mediasi negara melaksanakan hak untuk menghukum penjahat. Dalam Hukum Acara Pidana mengatur hak untuk mencari hukuman setelah kematian seseorang kita dapat melihat dan menemukan penyebutan Pasal 140 ayat (2) huruf (a) itu: "Jika kejaksaan memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti kuat atau peristiwa itu tidak terjadi adalah kejahatan atau jaksa penuntut mengatakan kasus tersebut dibatalkan berdasarkan hukum dan memasukkannya ke dalam peraturan.

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan Kementerian Kehakiman RI juga memberikan penjelasan kuasa Jaksa Agung untuk menutup kasus perkara berdasarkan hukum Menurut pasal 140 ayat (2) huruf (a), "... kasus yang diputuskan oleh hukum harus ditafsirkan sesuai dengan pencabutan hak untuk bertindak berdasarkan Pasal 76, 77 dan 78 Kuhp". Dari pasal ini kita dapat melihat bahwa penuntutan dapat dihentikan menurut undang-undang untuk ditafsirkan

²³ Wulandari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Secara Periodik," 49.

menurut KUHP, Bab I, Buku VIII tentang penangguhan hak untuk bertindak menurut Pasal 76, 77 dan 78 Hukum pidana.

Hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman yang diatur dalam KUHP, yaitu:

a. *Ne bis in idem* (Pasal 76)

Ne bis in idem artinya tidak ada yang bisa digugat lagi tindakan yang diambil dan tindakan tersebut dihentikan oleh keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah dan dimiliki kekuatan terakhir. Penerapan asas hukum *ne bis in idem* bermula dari kenyataan bahwa seorang hakim telah memutus suatu delik tertentu melalui suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah, terlepas dari apakah itu merupakan suatu tindakan penghakiman, yang merupakan suatu hukuman (*veroordening*), putusan bebas (*vrijspraak*) dan bebas dari segala proses hukum (*ontslaat van Rechtsvervolging*).

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Tiada seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama untuk suatu perbuatan yang telah ada putusan pengadilan yang tetap”. Pasal ini mengatur hak atas keadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asas *ne bis in idem* adalah asas bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi atas suatu perbuatan atau peristiwa yang telah diputuskan oleh hakim atas namanya. Asas ini merupakan bentuk penegakan dalam hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi tersangka. Perhatian yang cukup besar diberikan terhadap pentingnya melindungi terdakwa terhadap kepastian hukum sehubungan dengan asas *ne bis in idem* yaitu, untuk kedua kalinya dalam kasus

yang sama, itu juga merupakan perlindungan yang diperlukan bagi mereka yang dituduh menyalahgunakan kekuasaan di pengadilan.

Maksud dari asas *ne bis in idem* ini adalah bahwa setiap pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, baik berupa putusan atau putusan lain, merupakan tanggung jawab hukum terhadap terdakwa yang telah dipidana secara sah. Terbukti dan berdasarkan bukti yang kuat melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif secara tegas menyebutkan dalam Pasal 76 bahwa terdakwa hanya dapat di adili di pengadilan satu kali untuk kejahatan yang dilakukan dan hukum pidana melarang keras terhadap terdakwa menyelidiki dan menuntut untuk kedua kalinya berdasarkan peristiwa dan kejahatan yang sama.

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam masalah pidana memiliki tujuan lain yaitu, Jangan sampai pemerintah berulang kali membicarakan peristiwa pidana yang sama sehingga terjadi banyak keputusan terhadap peristiwa pidana tersebut yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Dan Jika seorang terdakwa akan dibebaskan, mereka tidak boleh terus merasa terancam untuk digugat lagi dalam perkara yang sudah diputuskan.

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa unsur *ne bis in idem* hanya dapat dipertimbangkan dalam konteks suatu perkara yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 76 KUHP, yaitu Kasus tersebut diselesaikan dan diproses dengan putusan positif, yaitu tindak pidana terhadap terdakwa diperiksa di pengadilan negeri, setelah itu hakim mengambil keputusan berdasarkan

hasil pemeriksaan; Keputusan yang diambil telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, agar elemen *ne bis in idem* benar, dua (2) syarat harus dipenuhi.²⁴

b. Matinya si terdakwa (Pasal 77)

Jika terdakwa meninggal sebelum keputusan pengadilan ada kekuatan hukum tetap menurut Pasal 77 KUHP untuk membatalkan tuduhan. Pasal 77 KUHP berbunyi: “Hak untuk menuntut hukuman mati (tidak berlaku lagi) karena terdakwa sudah meninggal”. Mendasari pasal ini adalah asas bahwa tuntutan pidana harus ditujukan kepada seseorang. Jika orang yang dituduh melakukan kejahatan itu meninggal dunia, maka penuntutan perkara itu berakhir dalam arti bahwa gugatan itu tidak dapat lagi dilimpahkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ada pengecualian yang disebutkan dalam pasal 367 dan pasal 163 H.I.R. menyatakan bahwa jika perkara denda atau penyitaan untuk pajak dan pelanggaran tertentu, tuntutan dapat dilakukan terhadap ahli waris dari pihak yang bersalah.²⁵

c. Daluwarsa (Pasal 78 sampai dengan Pasal 81)

Hak untuk penuntutan atau pidana hilang ketika masa daluwarsa. Kedaluwarsa berarti bahwa jangka waktu yang disebutkan dalam Pasal 78 KUHP, yang menentukan hak untuk melanjutkan proses pidana telah berakhir, karena telah kadaluwarsa. Memang setiap pelaku kejahatan harus dituntut, misalnya jika pelaku kejahatan melarikan diri dan polisi tidak dapat melacak keberadaannya, sehingga tidak dapat menemukan selama bertahun-tahun sementara pembatasan untuk membuat berakhirnya kejahatan, berakhir pula hak untuk menuntut kejahatan

²⁴ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 450.

²⁵ Liza Deshaini, “*Hapusnya Hak Menuntut Dan Hapusnya Kewajiban Menjalankan Pidana Bagi Terpidana*,” STIH Sumpah Pemuda Vol. 20 No. 07 (June 2015): 40.

terhadap orang tersebut. E.Y. Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa pada prinsipnya semua orang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana (dalam arti yang seluas-luasnya) harus diadili di muka sidang pengadilan pidana, tetapi undang-undang baik secara umum maupun khusus mensyaratkan agar pengesampingan atau dakwaan itu dilakukan penghapusan dalam kasus tertentu, misalnya karena daluwarsa.²⁶

Dari pasal 78 KUHP pidana terhapus karena telah kedaluwarsa yaitu batas waktu untuk semua pelanggaran ringan dan pelanggaran yang berkaitan dengan percetakan adalah 1 (satu) tahun; untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dibatasi 6 (enam) tahun; untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, dibatasi 12 (dua belas) tahun; batas waktu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah 18 (delapan belas) tahun; untuk orang yang belum mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran, tenggang waktu tersebut di atas dikurangi menjadi sepertiga.²⁷

Dari ketentuan yang dirumuskan di atas dalam Pasal 78 KUHP, disimpulkan bahwa penuntutan kejahatan, jenis kejahatan, dan pelanggaran ringan dihentikan karena berakhirnya masa penuntutan yang ditentukan dalam pasal di atas.

Prinsip daluwarsa ini juga didasarkan pada sulitnya mendeteksi kasus. Pengaduan pidana pada dasarnya berarti mengungkapkan peristiwa

²⁶ E. Y. Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1982), 426.

²⁷ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana* (Depok: Raih Asa Sukses, 2012), 151.

sebagaimana yang sebenarnya terjadi (kebohongan material) pada saat peristiwa itu telah berakhir. Publisitas peristiwa itu memerlukan pembuktian yang diwajibkan dan diatur menurut ketentuan hukum, dan menurut sifat serta cara dan sistem penggunaannya. Seiring berjalannya waktu, mendapatkan bukti tersebut menjadi lebih sulit. Semakin lama ingatan saksi akan peristiwa yang dilihat atau dialaminya semakin memudar atau bahkan hilang atau terlupakan. Demikian pula barang bukti dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan benda tersebut musnah dan tidak ada lagi. Kesuksesan bahkan menurun dalam jangka waktu yang lebih lama menyebabkan kegagalan penuntutan.²⁸

d. Penyelesaian diluar sidang (pasal 82)

Menurut pasal 82 KUHP, penyidikan suatu perkara pidana oleh penuntut umum tentu ditujukan terhadap suatu tindak pidana, yang diancam dengan pidana denda, jika memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah pelanggaran, pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan kriminal yang dapat dihukum dengan denda, jika penuntutan sudah dimulai, biaya yang terkait dengan penuntutan mungkin tetap menjadi tanggungan pelaku dan pelaku dengan sukarela membayar denda maksimum, ancaman pidana lainnya berupa penyitaan barang tertentu jika jaksa bisa menang kepada kejaksaan atau dapat dicairkan menjadi sejumlah uang dengan tarif yang ditetapkan oleh badan legislatif, serta pelaksanaan penyidikan perkara pidana lembaga ini dapat diperhitungkan sebagai pembebanan dalam hal terulangnya jumlah yang diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.²⁹

²⁸ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 174.

²⁹ Alitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, 157.

B. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syariah) adalah beban seseorang yang menanggung akibat dari tindakan atau kelalaiannya (unsur objektif) atas kehendak bebasnya, dimana orang tersebut tahu tujuan dan akibat perbuatannya (unsur subyektif).³⁰ Putusan didasarkan pada kenyataan bahwa perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang dilarang oleh syar'i, atau dilarang untuk dilakukan atau dilarang untuk ditinggalkan. Beban itu juga disebabkan karena perbuatan itu sendiri dilakukan atas dasar keinginan yang timbul dalam dirinya, dan bukan atas dasar dorongan orang lain atau dipaksa.

Bahwa dalam hukum Syari'at Islam pertanggungjawaban didasarkan pada tiga hal, yaitu perbuatan yang dilarang, perbuatan itu bersifat sukarela, pelaku mengetahui akibat perbuatannya. Ketika ada tiga hal yang disebutkan di atas, ada tanggung jawab kepada seseorang yang melakukan pidana (kejahatan), sebaliknya tidak ada tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas orang sakit jiwa, yang belum mencapai usia dewasa, atau terpaksa melakukan kejahatan yang berakibat membuat nyawanya terancam.

Hal ini didasarkan hadist dari Aisyah RA, Nabi SAW yang bersabda: "Hukuman itu tidak berlaku untuk tiga hal: orang yang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia waras, dan anak-anak sampai dia dewasa.". Hukum Islam mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Jadi

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154.

wajar saja jika seseorang justru dituntut karena memiliki keduanya. Ini adalah salah satu prinsip dasar hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yang berarti bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atas apa pun selain apa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, ada faktor yang harus menjadi alasan untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. faktor atau sebab adalah sesuatu yang dilakukan Syara' sebagai tanda kausalitas (hasil/akibat) dimana adanya sebab dikaitkan dengan adanya akal.

1. Keadaan Yang Menimbulkan Pertanggungjawaban Pidana antara lain;
 - a. Ada faktor melawan hukum

Prinsip tanggung jawab hukum adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat, yaitu melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau ditentukan oleh hukum Islam. Tanggung jawab untuk tindak pidana bervariasi tergantung pada tingkat kesalahan atau amoralitas. Jika pelaku berniat melanggar hukum, hukumannya bertambah. Namun, jika sebaliknya, hukumannya akan dikurangi, dalam hal ini alasan utamanya adalah pelanggaran hukum.

Melanggar hukum berarti melakukan sesuatu yang dilarang syara' setelah mengetahui bahwa syar'i melarang atau memaksa perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama yang harus ada dalam setiap tindak pidana berarti maksiat atau perbuatan. Melanggar hukum merupakan faktor yang harus ada dalam hal pertanggungjawaban pidana karena sebab (faktor) yang dipakai sebagai tanda penentu atau menghasilkan alasan. Pengakhiran dimungkinkan sehubungan dengan

tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran hak. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau menahan diri tanpa niat pelaku sendiri, tetapi berbahaya untuk orang lain adalah kecenderungan niat pelaku untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan yang diketahui dilarang atau melakukan pelanggaran dengan maksud melawan hukum.³¹

b. Terjadi kesalahan

Faktor yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan melawan hukum, terutama perbuatan yang dilarang oleh syara. Ini berarti kesalahan seseorang atas tindakan yang tidak dilakukan. Hal ini berlaku bagi seseorang yang telah meninggalkan suatu kewajiban atau amanat sehingga menjadi tanggung jawabnya. Ada perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor beban.

Perbedaan ini berkaitan dengan pemahaman antara tindak pidana, menurut beberapa ahli hukum, dia sendiri adalah penjahat yang bersalah konsep kriminalitas tidak terdapat dalam undang-undang, kriminalitas hanya merupakan ciptaan teoretis para ahli hukum. Hal ini memiliki beberapa konsekuensi bagi pemahaman tindak pidana. Menurut para ahli hukum, kesalahan harus dipisahkan dari pengertian kejahatan dan rasa bersalah itu sendiri merupakan faktor penentu pertanggungjawaban. Definisi kejahatan hanya mencakup karakteristik tindakan yang dilarang

³¹ Ali Yafie, Ahmad Sukarja, and Muhammad Amin Suma, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*. (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2003), 81.

dan dihukum. Pemahaman ini penting tidak hanya secara akademis, tetapi juga sebagai kesadaran masyarakat akan hukum.

2. Hal-Hal Yang Menghilangkan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan batal karena ada hubungan dengan tindakan yang terjadi atau dalam kaitannya dengan hal-hal yang terjadi keadaan bagi pelaku. Dalam keadaan pertama, itu perbuatan mubah yaitu tindakan yang diperbolehkan dalam agama karena hukum asal, sedangkan syarat kedua adalah perbuatan apa yang dilakukan dilarang, tetapi pelakunya tidak dapat dihukum karena pelaku berada dalam keadaan yang dapat dihindari hukuman. Ada empat hal yang akan mengakibatkan hukuman dibatalkan, yaitu:³²

a. Paksaan

Hukum paksaan dapat bervariasi tergantung pada kejahatan itu terjadi. Dalam tindakan ini dibagi menjadi tiga kelompok, yang disebut tindakan yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan, berarti bahwa tindakan tersebut masih dianggap kejahatan. Adapun kejahatannya adalah pembunuhan dan penganiayaan berat pada dasarnya berikut Firman Allah SWT surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada mu, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin.

³² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2009), 18.

Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Kemudian surat Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

Tindakan yang umumnya diperbolehkan di bawah paksaan, berarti perbuatan itu tidak dianggap Jarimah. Perbuatan dimasukkannya kelompok ini hanya relevan dengan masalah makanan dan minuman yang dilarang, seperti makanan, makan babi, minum darah dan kotoran sedangkan paksaan bersifat mutlak. Makanan tersebut diatas semuanya dilarang, namun jika keadaan terpaksa, maka hukumnya diperbolehkan. Alasannya dalam firman Allah SWT sebagai berikut. Dalam surat Al-An’am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Dan pada surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Jelas dari ayat-ayat ini bahwa makanan yang awalnya dilarang dalam keadaan memaksa diperbolehkan. Hal yang sama berlaku untuk orang yang dipaksa. Dengan demikian, seseorang yang terpaksa atau dipaksa memakan makanan yang haram tidak akan dituntut. Untuk mengetahui secara rinci perbuatan-perbuatan yang termasuk golongan ini, maka perlu mempelajari nash-nash yang melarang perbuatan tersebut.

Jika perbuatan itu diperbolehkan dalam keadaan terpaksa (krisis), maka perbuatan itu termasuk dalam kelompok itu. Namun, jika tidak diperbolehkan, maka tidak akan dimasukkan ke dalam kelompok tindakan yang dibolehkan sebagai pengecualian, yaitu perbuatannya tetap dianggap melawan hukum, tetapi pelakunya tidak dihukum. Akan tetapi, selain perbuatan yang disebutkan pada bagian pertama dan kedua, paksaan mutlak dapat membatalkan baik hukuman materi maupun moral. Tindakan kerja paksa tetap dilarang.

Alasan pembebasan perbuatan tersebut adalah karena pelaku tidak mempunyai kemauan dan pilihan dalam melakukan perbuatan, sedangkan dasar pertanggungjawaban adalah adanya kemauan (iradah) dan pilihan (ikhtiar). Jadi alasan penetapan itu berkaitan dengan kepribadian orang yang membuat keputusan, tidak atas tindakan mereka sendiri. Oleh karena itu, pelaku dibebaskan dari hukuman sedangkan perbuatannya tetap dilarang.

b. Mabuk

Hukum Islam melarang alkohol, baik yang memabukkan maupun tidak. Pada kelompok Jarimah, miras (*Shurbul Khamar*) mengandung jarimah hudud yang diancam dengan delapan puluh cambukan. Kecuali Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, para ulama sepakat bahwa semua jenis minuman baik disebut khamr atau tidak, dalam jumlah sedikit atau banyak, tetap dilarang oleh hukum dan pemabuk akan dihukum.

Mabuk secara umum mengacu pada kehilangan akal akibat minum khamr atau sejenisnya. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang dikatakan mabuk ketika dia kehilangan akal banyak atau sedikit dan tidak dapat membedakan antara langit dan bumi, laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Muhammad bin Hasan dan Imam Abu Yusuf mengklaim bahwa pemabuk adalah orang yang mengigau dan banyak bicara. Pendapat ini juga merupakan pendapat para imam lainnya. Alasan mereka untuk ini adalah firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 43 yang mengatakan:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

”Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”

Jelas dari ayat ini bahwa orang yang tidak tahu apa yang mereka katakan berarti mereka sedang mabuk. Mengenai pertanggungjawaban pidana orang yang mabuk, menurut pendapat yang kuat (*rajih*) para ulama empat madzhab, jika dipaksa atau terpaksa untuk minum, maka perbuatannya tidak dihukum atau dia meminumnya secara sukarela, tanpa mengetahui bahwa yang diminumnya adalah khamr atau bahwa dia sedang meminum khamr untuk pengobatan, lalu dia mabuk.

Orang yang mabuk melakukan suatu perbuatan kehilangan akal dan kesadarannya, maka hukumnya sama dengan orang gila. Namun, jika seseorang meminum alkohol dengan sukarela dan tanpa alasan atau menganggapnya sebagai minuman yang memabukkan tidak terlalu diperlukan, lalu dia mabuk, dalam hal ini dia harus bertanggungjawab setiap jarimah yang dia lakukan saat mabuk. Hukuman itu diberikan kepadanya sebagai pelajaran karena dia sengaja kehilangan akal.³³

Selain pendapat yang kuat (*rajih*) tersebut, terdapat pendapat yang tidak kuat (*marjuh*) di kalangan ulama empat madzhab, yaitu bahwa orang yang mabuk tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan jarimah yang dilakukannya, bagaimanapun caranya itu terjadi dan apapun alasan kemabukannya, karena jika itu adalah akal sehat lenyap artinya si pemabuk

³³ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang). 373.

tidak sadar akan perbuatannya, sedangkan kesadaran menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.³⁴

c. Gila

Syari'at Islam menganggap seseorang sebagai mukallaf, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memiliki kemampuan berpikir dan memutuskan (idrak dan ikhtiar). Jika salah satu dari dua kasus ini hilang, tanggung jawab tidak berlaku. Kemampuan berpikir seseorang dapat hilang karena faktor bawaan atau penyakit seperti sakit atau cacat fisik. Dalam bahasa sehari-hari, hilangnya kemampuan berpikir disebut gila. Abdul Qadir Audah memberikan definisi kegilaan sebagai berikut. "Gila adalah hilangnya semangat, kehancuran atau kelemahan".

Salah satu perspektif spiritual dan keagamaan diberikan oleh al-Ghozali. Psikopatologi yang merusak sistem kehidupan spiritual dan keagamaan al-Ghozali disebut *al-akhlaq al-khabisah*, yaitu akhlak yang buruk adalah penyakit hati dan jiwa. Sejalan dengan pernyataan di atas, al-Razi menjelaskan dalam *al-Thibb al-Ruhaniyah* bahwa salah satu bentuk psikopatologi adalah perilaku (moral) yang memalukan, sedangkan akhlak (yang mahmudah) merupakan pengobatan ruhani.³⁵

Abhidamma dari Psikologi Timur menunjukkan bahwa faktor psikopatologis yang penting, yaitu ilusi, adalah perseptual. Ilusi adalah kegelapan jiwa yang menyebabkan persepsi mengalami kesalahan dalam

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., 25.

menangkap objek kesadaran. Khayalan adalah kebodohan dasar, pandangan salah dan pemahaman salah yang merupakan sumber utama penderitaan manusia. Kemiripan konsep Abhidamma dengan para psikolog Islam bersumber dari kesamaan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan psikospiritual yang berlandaskan pada nilai-nilai religius jiwa dan penderitaan manusia.³⁶

Baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, jenis-jenis psikopatologi islami banyak sekali. Misalnya boros (*al-israf*), mengolok-olok (*al-maan*), pelit (*al-bakhil*), mengadu domba (*al-namimah*), apa yang ditampakkan berbeda dengan apa yang diyakini (*al-nifaq*), buruk sangka (*su' al-zhan*), menyalahi janji (*al-ghadar*), menceritakan keburukan orang lain (*al-kufr*), menyekutukan Tuhan (*al-syirk*), dan sebagainya.

Ada banyak ayat dalam paradigma Al-Qur'an yang berbicara tentang kesehatan, baik fisik, psikis, sosial dan spiritual. Ayat-ayat ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Konsep yang terkait dengan makna normatif tertentu, ajaran etis. Bagian pertama membahas tentang konsep kesehatan, baik abstrak maupun konkrit.

Konsep abstrak meliputi konsep keadaan mental (psikologis), perasaan (emosi), alasan. Meskipun konsep konkrit berkaitan dengan pola kepribadian manusia, seperti pola kepribadian Percaya, pola kepribadian munafik dan pola kepribadian tidak percaya.

³⁶ Ibid.

Ayat-ayat yang mengandung sejarah dan peribahasa (perumpamaan). Seperti kisah kesabaran Nabi Ayyub menghadapi ujian yang dihadirkan Allah Swt. berupa penyakit. Kisah ini diceritakan oleh Q.S. Ayat 83-84 dari al-Anbiyya.³⁷

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَيُّ مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مِّمَّهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berseru kepada Tuhannya: "(Tuhanku), aku memang menderita penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang paling penyayang dari semua yang penyayang." Maka Kami terima seruannya, lalu sembuhkan penyakitnya dan pulihkan keluarganya dan lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari sisi Kami dan pengingat bagi semua yang beribadah kepada Allah.”

Ayat diatas menjelaskan tentang Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan umatnya mengenai para nabi dan orang-orang shalih yang tunduk berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan doa mereka. Di antara mereka adalah nabi dan hamba Allah, Ayyub, ketika dia berdoa: “Aku terkena penyakit di tubuhku dan aku kehilangan keluargaku, sedangkan Engkau adalah Dzat yang paling pengasih; maka kasihilah aku dengan rahmat-Mu yang luas.”

Maka Kami mengabulkan doanya; Kami hilangkan penyakitnya dan Kami karuniakan kepadanya keluarga yang dua kali lebih banyak dari keluarga yang dahulu. Ini merupakan rahmat dari Kami dan pelajaran besar bagi hamba-hamba Allah agar mereka senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaan.

Dari uraian tersebut jelas bahwa gangguan jiwa dalam Islam adalah setiap perilaku akhlak yang tercela dan tumbuh baik secara vertikal (*illahiyyah*)

³⁷ “Al-Qur’an,” al-Anbiyya: 83-84.

maupun horizontal (*insaniyah*) sebagai akibat penyimpangan dari kode etik sosial (*ikhiraf*). Penyimpangan perilaku batin ini menyebabkan penyakit mental, yang pada puncaknya menyebabkan kematian.

Definisi gila adalah definisi yang umum dan luas dan karena itu mencakup kegilaan (*junun*), lemah akal (*al-'ithu*) dan segala macam kegilaan yang ditandai dengan hilangnya *idrak* (akal).³⁸ Pengaruh kegilaan pada pertanggungjawaban pidana tidak sama tergantung pada apakah kegilaan mengikuti jarimah atau setelahnya.

1) Hukum gila yang mengikuti jarimah

Jika dalam pembuatan jarimah tersebut terdapat ketidakwarasan (yaitu pelakunya gila), pelaku dibebaskan dari tanggung jawab pidana karena ia tidak memiliki daya pikir pada saat melakukan tindak pidana. Keadaan gila ini tidak membuat jarimah dibolehkan, tetapi hanya hapus hukuman dari yang bersalah. Kondisi ini merupakan kesepakatan para fuqaha dan juga hukum positif dalam pasal 44 KUHP.

Akan tetapi membebaskan orang gila dari hukuman tidak berarti dibebaskan pula dari tanggung jawab perdata, karena harta benda dan nyawa orang lain dijamin oleh syara' dan alasan yang sah tidak dapat mengesampingkan jaminan itu. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kesengajaan orang gila dianggap tidak disengaja (*khatha'*) karena tidak mungkin dilakukannya. Tindakan dengan niat yang

³⁸ Yusrifar, "*Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Mempidanakan*" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 48.

sebenarnya. Menurut Imam Syafi', kesengajaan orang gila adalah keras kepala dan bukan kejahatan, karena kegilaan hanya meringankan hukuman tetapi tidak mengubah sifat perbuatan.³⁹

2) Hukum gila yang datang kemudian

a) Gila Sebelum Putusan Hakim

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah gila yang timbul sebelum putusan hakim tidak dapat menghalangi atau menghentikan jalannya persidangan. Alasannya adalah kehadiran *taklif* (keterampilan tindakan) hanya diperlukan saat melakukan jarimah. Pandangan ini tidak bermaksud menghina atau merendahkan status orang gila, karena pengadilan terhadap pelanggar jarimah hadir dengan jaminan keadilan yang kuat. Alasan yang diberikan mereka mungkin lebih kuat dari sudut pandang logis dan praktis karena penjahat jarimah harus dihukum.

b) Gila sesudah adanya keputusan hakim

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jika terpidana menjadi gila setelah putusan hakim, maka pelaksanaan hukuman tidak dapat ditunda kecuali jika Jarimah Hudud sedangkan pembuktian hanya dengan pengakuan bersalah. Hal ini karena terpidana (tertuduh) dalam Hudud Jarimah bisa menarik membenarkan pengakuannya baik sebelum maupun sesudah menjalani hukuman.⁴⁰

³⁹ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 383.

⁴⁰ *Ibid.*, 387.

Jika dia mencabut pengakuannya, maka eksekusi hukumannya harus ditunda, karena bisa jadi pencabutan pengakuannya itu benar-benar sepenuh hati. Terhalang oleh penyakitnya, orang gila berhak mencabut pengakuannya, tetapi pelaksanaan hukumannya harus dihentikan atau ditunda sampai ia sembuh.

Imam Malik berpendapat bahwa penyakit gila dapat menunda pelaksanaan hukuman sampai terpidana sembuh dari penyakit gila, kecuali jika hukumannya qishash.⁴¹ Namun, menurut Malikiyah hukuman qishash digugurkan dan menjadi membayar diyat. Dalam situasi di mana harapan untuk sembuh kecil, keputusan akhir ada di tangan keluarga korban.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika sakit jiwa terjadi setelah terpidana diserahkan untuk menjalani hukumannya, hukuman yang dijatuhkan harus segera dilakukan. Jika hukumannya Qishash dan terpidana menjadi gila saat dieksekusi, hukuman Qishash diganti Diat dengan Istihsan.

Sidang penangguhan hukuman orang gila didasarkan pada dua alasan: *pertama*, hukuman harus didasarkan pada adanya taklif dalam diri terpidana itu sendiri, dan hukuman hanya dapat dilakukan melalui proses penyidikan. *kedua*, pelaksanaan hukuman atau eksekusi, termasuk kelanjutan proses peradilan.

d. Di bawah umur

Konsep tanggung jawab anak di bawah umur dalam hukum Islam merupakan konsep yang sangat baik. Meskipun istilah tersebut sudah ada sejak lama, namun sesuai dengan teori-teori terbaru di kalangan hukum positif. Hukum Romawi, bentuk hukum positif yang paling maju pada masa kemunduran hukum

⁴¹ Ibid.

Islam dan menjadi dasar hukum Eropa modern, memisahkan tanggung jawab anak di bawah umur dengan tanggung jawab orang dewasa dalam batas yang sangat sempit, yaitu pada usia tujuh tahun.

Jadi, menurut hukum Romawi, seorang anak bertanggung jawab secara pidana jika mereka berusia tujuh tahun atau lebih. Namun, jika anak tersebut belum mencapai usia tersebut (tujuh tahun), maka ia tidak dikenakan dapat dihukum, kecuali jika jarimah tersebut bermaksud mencelakakan orang lain. hal lainnya, dia juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana meskipun belum mencapai usia tujuh tahun. Pandangan hukum Romawi ini, tentu saja sangat berbeda dengan konsep yang diperkenalkan dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua faktor, yaitu daya pikir (*idrak*) dan daya putusan (*ikhtiar*). Status anak di bawah umur yang terlihat pada kedua dasar ini tergantung pada berapa banyak waktu yang telah berlalu dalam hidupnya sejak lahir sampai dia mengalami kedua kasus tersebut.

C. Teori Pidanaan

Teori pidanaan umumnya terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu teori absolut atau teori balas dendam (*vergeldings theory*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theory*), dan teori gabungan (*verenigings theory*).⁴²

1. Teori absolut atau teori balas dendam

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Dalam pidana hukumnya mutlak yaitu harus balas

⁴² E Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), 157.

dendam bagi orang yang melakukan kejahatan, jadi itu alasan dasarnya kejahatan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan Johannes Andenaes, menurut teori absolut, tujuan utama pemidanaan adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Meskipun efek menguntungkannya bersifat sekunder. Tuntutan keadilan yang mutlak ini dapat dibaca dari sudut pandang Immanuel Kant dalam bukunya "Filosophy of Law"⁴³, bahwa kejahatan tidak pernah dilakukan hanya sebagai sarana untuk memajukan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat. Bagaimanapun, itu hanya dapat dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Setiap orang harus diberi imbalan sesuai dengan perbuatannya dan rasa dendam tidak boleh tinggal di dalam anggota masyarakat. Itulah sebabnya teori ini disebut juga teori balas dendam.

Teori balas dendam atau yang absolut ini dibagi menjadi balas dendam subjektif dan balas dendam objektif. Balas dendam subjektif adalah balas dendam terhadap pelaku kesalahan. Balas dendam objektif adalah balas dendam atas apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia.⁴⁴ Tentang pertanyaan balas dendam J.E. Sahetapy berkata "Oleh karena itu hanya hukuman yang dijatuhkan untuk membalas dendam dan mengintimidasi, belum tentu tujuan ini akan tercapai, karena terdakwa mungkin tidak merasa bersalah atau menyesal, bahkan mungkin sebaliknya, ia mungkin merasa

⁴³ Dalam Muladi and Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 11.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), 31.

balas dendam. Menurut saya, balas dendam atau mengintimidasi pelaku dengan kejahatan brutal bertentangan dengan keadilan.”⁴⁵

Berat ringannya hukuman bukanlah ukuran untuk menilai apakah terpidana sadar atau tidak. Hukuman yang berat tidak menjamin bahwa terdakwa akan menjadi sadar bahkan itu juga bisa lebih buruk. Kejahatan ringan terkadang dapat memotivasi narapidana untuk melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu, upaya menyadarkan narapidana harus dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti dipekerjakan atau tindaknya pelaku.

Seerti disebutkan sebelumnya, teori pembalasan memiliki beberapa karakteristik Karl O. Christiansen, yaitu: tujuan pidana hanya untuk balas dendam; Balas dendam adalah tujuan utama tanpa sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan manusia; Rasa bersalah adalah satu-satunya syarat untuk adanya hukuman; Hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku; Menoleh ke belakang, pidana yang merupakan celaan murni dan hal ini tidak dimaksudkan untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan pelanggar kembali.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, ciri-ciri teori balas dendam jelas bertentangan (kontradiktif) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pidana Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Sama halnya dengan konsep yang tertuang dalam KUHP, dimana secara tegas

⁴⁵ Jacob Elvinus Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Bandung: Alumni, 1979), 149.

dinyatakan untuk tujuan pemidanaan, bahwa “pidana tidak bermaksud untuk menderita dan merendahkan martabat manusia”.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori objektif, juga disebut teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara umum, menurut teori relatif, tujuan hukuman bukan hanya untuk balas dendam, melainkan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Koeswadji, tujuan utama putusan adalah:⁴⁶ Pemeliharaan ketertiban umum (*dehandhave van de maatschappelijke orde*); Mengkompensasi kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibatnya dari kejahatan yang dilakukan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*); Untuk mengoreksi penjahat (*verbetering vande dader*); Untuk binasakan penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*); Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut “bukan hanya balas dendam atau imbalan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (teori utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya hukuman menurut teori ini terletak pada tujuannya. Hukumannya bukan “*quia*

⁴⁶ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 12.

peccatum est” (karena orang melakukan kejahatan) “*nepeccetur*” (agar orang tidak melakukan kejahatan).”⁴⁷

Menurut teori relatif, tujuan hukuman adalah untuk mencegah gangguan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku bukan untuk menebus kejahatan, tetapi untuk menjaga ketertiban umum. Dalam ilmu peradilan pidana, teori relatif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*).

Pencegahan umum menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk menjaga ketertiban sosial dari gangguan kriminal. Dengan menghukum pelaku, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, teori pencegahan khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah mencegah agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini misi pidana adalah mendidik dan meningkatkan narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Beberapa ciri teori relasional atau teori utilitarian, yaitu tujuan pidana adalah prevensi (pencegahan); Pencegahan bukanlah hukuman terakhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebaikan masyarakat; Hanya pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban (misalnya disengaja atau bersalah) yang diizinkan untuk dipidana; Hukuman harus ditentukan berdasarkan tujuan

⁴⁷ Muladi dan Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, 16.

penggunaannya sebagai alat pencegahan kriminalitas; Hukum pidana berorientasi masa depan, hukumannya dapat berupa teguran, tetapi unsur menyalahkan atau balas dendam tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu mencegah kejahatan kebaikan masyarakat bersama.⁴⁸

Selain itu, Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (*objective theory*) menitikberatkan pada tiga tujuan utama penilaian, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diterima di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori ini juga memiliki banyak kelemahan. Karena latar belakang pelaku dan jenis kejahatannya berbeda. Mengenai hal itu pandangan Jeremy Bentham bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Ini harus dipertanyakan karena kejahatan dilakukan dengan motif yang berbeda.

Tidak semua kejahatan dapat dilakukan secara rasional. Saat melakukan kejahatan, tidak jarang orang melakukan kejahatan bukan karena hubungannya melainkan dengan dorongan emosi yang kuat yang mendominasi. Artinya motif kejahatan dapat dibedakan menjadi kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

Dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mendekati teori objektif ini. Hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya teori-teori pemasyarakatan dan sistem-sistem pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995

⁴⁸ Ibid., 17.

tentang sistem pelaksanaan hukuman. Dari susunan kata rancangan undang-undang pidana tersebut terlihat bahwa gagasan tersebut dekat dengan teori relatif.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini, tujuan kejahatan tidak hanya untuk membalas kesalahan penjahat, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menegakkan ketertiban. Teori ini menggunakan keduanya (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar penilaiannya, mengingat kedua teori tersebut memiliki kelemahan itu adalah.⁴⁹

- a. Kelemahan teori absolut adalah menciptakan ketidakadilan karena saat penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan bukti-bukti yang tersedia balas dendam yang dimaksud tidak harus menjadi negara tempat eksekusi.
- b. Kelemahan teori relatif adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang bersalah atas kejahatan ringan dapat menerima hukuman yang berat; kepuasan masyarakat diabaikan ketika tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat; dan Sulit untuk melakukan kejahatan melalui ancaman.

Teori integrasi dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu teori terintegrasi yang menekankan balas dendam, tetapi seharusnya tidak demikian melebihi apa yang diperlukan dan cukup untuk dapat menjaga

⁴⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, "*Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), 11-12.

ketertiban sosial. Teori integratif berfokus pada mempertahankan ketertiban bagi masyarakat, tetapi seharusnya tidak lebih sulit daripada penderitaan menurut beratnya kejahatan yang dipidana. Teori integratif mengasumsikan bahwa harus ada keseimbangan antara kedua masalah ini.⁵⁰

Oleh karena itu, hukuman pada hakekatnya adalah perlindungan dan retribusi masyarakat atas tindakan ilegal. Selain itu, Roeslan Saleh menegaskan bahwa hukuman itu lebih kepada, yaitu bahwa hukuman diharapkan sebagai sesuatu yang membawa kerukunan dan bahwa hukuman adalah suatu proses pendidikan untuk membuat orang diterima kembali dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Muladi mengusulkan kombinasi tujuan pidana yang dianggap sesuai dengan pendekatan sosiologis, ideologis, dan filosofis hukum berdasarkan asumsi dasar bahwa kejahatan mengganggu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat dan mengarah pada kerugian individu atau sosial.

Oleh karena itu tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang disebabkan oleh kejahatan. Arti dari hukuman adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, kompensasi atau pengimbangan.⁵¹ Dalam rancangan pidana (RUU) 2005 tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, itu adalah tujuan hukuman yaitu untuk mencegah

⁵⁰ Prakoso and Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 24.

⁵¹ Muladi and Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, 61.

kejahatan dengan mengendalikan norma hukum untuk melindungi masyarakat; Sosialisasi narapidana dengan mempertahankan Pendidikan menjadi orang yang baik dan berguna; Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh kegiatan kriminal, mengembalikan keseimbangan dan membawa rasa kedamaian batin masyarakat; Membebaskan rasa bersalah terpidana, Maafkan terpidana. Dan Hukuman tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan dan penghinaan harga diri manusia.

Adapun untuk tujuan pidana, jelas Andi Hamzah “*Reformation, Restraint, dan Retribution, serta Deterrence.*” Reformasi yang signifikan memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik dan berguna untuk masyarakat. *Restraint* adalah keterasingan pelaku kejahatan dari masyarakat dan penghilangan pelaku kejahatan dari masyarakat, yang berarti membuat masyarakat lebih aman. *Retribution* adalah pembalasan terhadap pelaku kejahatan. *Deterrence* berarti menakut-nakuti atau mengecilkan hati sedemikian rupa sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang mungkin menjadi penjahat takut melakukan kejahatan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Calon penjahat takut melakukan kejahatan karena mereka melihat hukuman dijatuhkan kepada terdakwa.”⁵²

Teori gabungan pada dasarnya muncul dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori balas dendam, serta unsur-unsur positif dari kedua teori

⁵² Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 28.

tersebut, yang kemudian dijadikan titik tolak teori gabungan tersebut. Teori ini mencoba menyeimbangkan unsur balas dendam dengan tujuan untuk mengoreksi pelakunya. Meski dimulai dari berusaha meniadakan kekurangan teori balas dendam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PUTUSAN NOMOR 40/PID.B/2018.PN.KPH

A. Identitas Pengadilan Negeri

Sebelum dibentuknya Pengadilan Negeri Kepahiang, wilayah Kabupaten Kepahiang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup. Pengadilan Negeri Kepahiang didirikan dengan SK No. 3 Tahun 2008 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2008 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Gorontalo pada tanggal 24 Februari 2009 dan mulai sejak tanggal 1 Juli 2009. Pengadilan Negeri Kepahiang mulai beroperasi secara resmi sampai dengan awal Januari 2011.

Gedung kantor Pengadilan Negeri Kepahiang yang baru, diresmikan pemakaiannya pada tanggal 11 Januari 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH. yang telah bekerja dengan baik selama ini.

B. Identitas Terdakwa

Kasus tindak pidana pembunuhan dengan Terdakwa Dodi Bin Sainudin, terdakwa Lahir di Daspetah pada tanggal 26 september 1983. Terdakwa bertempat tinggal di Gg.Pematang Span Rt. 006 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kab. Kepahiang. Terdakwa ber agama Islam. Dan terdakwa bekerja sebgai Tani.

C. Kronologi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa yang bekerja sebagai petani seperti biasanya pergi ke kebun dengan membawa satu

bronang, satu parang dan ubi kayu. Lalu pada saat diperjalanan tepatnya di kebun kopi milik saudara Yono yang berada di Desa Daspetah terdakwa dan korban bertemu.

Pada saat bertemu terdakwa yang sudah mempunyai dendam kepada korban karena menurut terdakwa, korban telah melakukan santet atau guna-guna padanya selama 2 (dua) tahun. Lalu terdakwa langsung mengambil parang yang ada di dalam bronang dan mereka terlibat percecokan. Dalam percecokan tersebut terdakwa membacok korban di bagian siku sebelah kanan dengan parang yang sudah ada di tangannya hingga korban terjatuh.

Setelah korban terjatuh, terdakwa mendekati korban dan langsung memotong leher korban sambil mengucapkan “Bismillah Allahuakbar” sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah kepala korban terputus terdakwa mengangkat kepala korban dengan tangan kiri dan meminum tetesan darah sebanyak sekitar setengah gelas, alasan terdakwa melakukan hal itu karena untuk mencicipi darah kafir. Setelah itu kepala korban dimasukkan dalam bronang sedangkan badan korban di tinggalkan di tempat yang sama pada saat melakukan pembunuhan.

Setelah berada di pondok kebun milik terdakwa, kepala korban diletakkan dan terdakwa. Terdakwa bermaksud untuk menenggelamkan kepala korban ke sungai belakang pondok miliknya, dengan cara terdakwa pergi ke sungai untuk mencari batu. Lalu terdakwa mengambil batu tersebut kemudian terdakwa membungkus kepala korban dan batu dengan jaket milik istri terdakwa.

D. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Subsidairitas yakni: Primair: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP; Subsidair: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, dakwaan primair yang mengandung unsur-unsur tersebut harus ditelaah lebih detail sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu unsur ke dua dakwaan primair yaitu Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke dua adalah sebagai berikut:

Pada Selasa, 23 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa membawa golok dan parang pergi ke kebun di Desa Daspetah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Dan dalam perjalanannya tepat di perkebunan kopi milik Eri Sujono alias Yono, terdakwa bertemu dengan korban Te'ea. Karena terdakwa menyimpan dendam kepada korban karena menurut terdakwa, korban menggunakan guna-guna untuk dirinya, terdakwa mengambil parang yang ada di dalam bronang dan mengayunkannya ke tubuh korban Te'ea, yang mengakibatkan korban jatuh ke tanah.

Terdakwa langsung mendekati korban Te'ea, dan langsung membacok leher korban, membacok berulang kali hingga kepala korban terpisah dari badan. Kemudian terdakwa mengambil kepala korban dan memasukkannya ke dalam bronang. Terdakwa kemudian membawanya ke kebun terdakwa dan jenazah korban ditinggalkan di tempat kejadian. Setelah berada di kebun miliknya, terdakwa memasukkan kepala korban Te'ea ke dalam gubuk, kemudian terdakwa pergi ke sungai untuk mengambil batu. Setelah mengambil batu tersebut, terdakwa kembali ke gubuk dan membungkus kepala korban Te'ea menggunakan jaket kuning milik istri terdakwa.

Terdakwa juga memasukkan batu sungai ke dalam jaket yang menutupi kepala korban dengan maksud agar jika dilempar ke sungai maka kepala korban Te'ea akan tenggelam. Setelah membungkus kepala korban dengan, terdakwa berjalan ke sungai di belakang gubuk dan membuangnya ke sungai.

Menimbang, bahwa terdakwa berkali-kali mengayunkan parangnya ke leher korban Te'ea hingga patah, sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta hukum di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan berencana yang dilakukan terhadap korban yang dibunuh, apalagi jika dilakukan tanpa perlawanan dari korban;

Bahwa terdakwa di persidangan mengakui perbuatannya dengan dalih korban Te'ea meng guna-guna hingga menyebabkan terdakwa jatuh sakit. Namun dalam persidangan, tidak ada saksi yang mengetahui alasan perbuatan terdakwa kecuali saksi Eli Kurniati yang dalam keterangannya mengatakan bahwa saksi

sudah sering mendengar dari terdakwa bahwa Te'ea telah meng guna-guna terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memerlukan tenggang waktu antara terwujudnya niat dan pelaksanaannya, yang harus cukup bebas bagi pelaku kejahatan untuk tetap mempertimbangkan melanjutkan atau menarik kembali niatnya dan di samping itu pelaku dapat merencanakan bagaimana pembunuhan itu harus dilakukan.

Menimbang bahwa selain parang yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban adalah sebagai alat berkebun, karena pada saat terdakwa meninggalkan rumah untuk berpamitan dengan istrinya, saksi Eli Kurniati akan pergi ke kebun mengambil aren.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa hilangnya nyawa korban dilakukan dengan rencana bahwa karena itu bagian ketiga ternyata tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa; Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan primair di atas maka unsur ini juga akan dipertimbangkan setelah unsur ke dua;
2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain; Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur ke dua dakwaan primair maka Majelis mengambil alih pertimbangan yuridis dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur ke dua dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini dipandang telah terpenuhi;

E. Pembuktian;

1. Barang Bukti

Pada persidangan penuntut umum membawa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jaket warna kuning garis hitam merek d'gaves terdapat sobekan pada bagian tangan kanan dan dada kiri, 1 (satu) lembar celana pendek warna oranye les hitam, 1 (satu) potong akar kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter terpotong 3 (tiga), 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk Damor, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru sobek bagian depan motif garis hitam merek Wilson 1 (satu) lembar celana training les putih warna hitam merek Rudi jaya, 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih merek Ap boots, dan 1 (satu) bilah parang gagang kayu ujungnya runcing dengan panjang lebih kurang 40 cm (empat puluh) centi meter.

2. Keterangan Ahli

Dr.Lucy Marturia Br Bangun,Sp.Kj. Seorang ahli dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bengkulu. bahwa atas permintaan Penyidik, Ahli melakukan


observasi kejiwaan terhadap Terdakwa. Dokter spesialis memiliki sertifikat kualifikasi spesialis dari Psikiatri Indonesia dan Ikatan Dokter Spesialis Psikiatri Indonesia. Ahli melakukan observasi kejiwaan terhadap terdakwa pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2018, dimana terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia paranoid).

Pengamatan psikologis terhadap terdakwa juga didampingi oleh tim dokter, psikiater, psikolog dan perawat, dari pengamatan itu dilakukan juga wawancara terpisah dengan keluarga terdakwa. Menurut rekam medis terdakwa, pernah berobat dan melakukan pengobatan pada tahun 2015. Terdakwa lebih kompulsif, tersenyum sendiri, selalu merasa benar, berpikir sendiri dan berhalusinasi. Terdakwa mengalami gangguan fungsi interpersonal, pekerjaan, dan sosial.

Terdakwa dapat sembuh dengan dukungan keluarga inti dan lingkungan, serta selalu meminum obat-obatan yang memenuhi kebutuhan terdakwa, yang tidak dapat diresepkan dalam batas waktu dan harus diminum seumur hidup, dan terdakwa dapat sembuh. Ada gangguan pada otak terdakwa atau saraf yang tidak benar. Terdakwa tidak memiliki kesadaran kualitas, tetapi menyadari kuantitas, sehingga terdakwa hanya memiliki kesadaran medis. Hasil observasi terdakwa diatur dalam rapat tim yang merawatnya dan disimpulkan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia paranoid).

F. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Bin Sainudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;
2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar terdakwa di rawat di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat-obatan (RSJKO) Bengkulu selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA DALAM
PERKARA NOMOR : 40/Pid.B/2018//PN.KPH PELAKU TINDAKAN
PEMBUNUHAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Penderita Gangguan Jiwa Skizofrenia
Dalam Hukum Pidana

Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 menjelaskan tentang konsep penyakit jiwa yang terbagi menjadi dua bagian yaitu Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Skizofrenia termasuk dalam pengertian ODGJ berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014. Skizofrenia adalah penyakit kejiwaan kronis yang termasuk gangguan jiwa yang sangat parah.¹ Gangguan skizofrenia ditandai dengan kemunduran mental sejak awal kehidupan pada waktu tertentu. Ada juga tanda-tanda pasif yang mengganggu pikirannya sehingga menunjukkan ciri-ciri kebodohan. Nama latin untuk ungkapan ini adalah dementia precoxe, berasal dari psikiater Jerman Emil Kraepelin. Namun belakangan istilah tersebut dikatakan salah atau menyesatkan, karena masalah yang biasanya muncul tidak muncul pada masa kanak-kanak melainkan pada masa remaja atau remaja awal. Selain itu, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang gangguan mental yang bertahan lama

¹ Petty Juniarty and Sriningsih, "Terapi Keluarga Untuk Peningkatan Komunikasi Verbal Pada Orang Dengan Skizofrenia," *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Marcu Buana Yogyakarta* (2012): 1.

dengan istilah ini. Dengan demikian, baik Morel maupun Kraepelin tidak tepat dalam menggambarkan gangguan otak yang progresif sebagai kemunduran kejiwaan atau fungsi psikososial bertahap.²

Pada prinsipnya ODGJ tetap diakui sebagai badan hukum, dimana badan hukum tersebut merupakan pembawa hak dan kewajiban, yang akibatnya dapat dituntut atau menuntut oleh badan hukum lain. Jika seorang ODGJ melakukan tindak pidana, maka ODGJ harus memiliki kemampuan bertanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut.

Dalam putusannya, hakim menilai secara hukum apakah perbuatan Dodi Bin Sainudin berdasarkan temuan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur Pasal 338 KUHP adalah “unsur barang siapa” dan “unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”.

Tentang unsur Pasal 338 KUHP dalam kasus Dodi Bin Sainuddin:

1. Unsur barang siapa;

Adalah Siapapun yang menjadi subyek hukum dari terdakwa pidana.

Berdasarkan berkas penyidikan kepolisian yang erat kaitannya dengan dakwaan kejaksaan dan di mana pelakunya disebut “terdakwa”, dalam proses selanjutnya dengan memperhatikan identitas terdakwa maka

² Sutardjo, *Pengantar Psikologi Abnormal* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 145.

tersangka pelaku perkara aquo adalah seseorang bernama “Dodi Bin Sainudin”.

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Kesengajaan adalah adanya suatu kehendak, keinginan, maksud yang timbul dalam batin si pelaku untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan si pelaku menyadari perbuatan itu dan segala akibat yang mungkin timbul kemudian. Menghilangkan nyawa orang lain artinya menyebabkannya hilang, menyebabkan orang tersebut kehilangan roh (manusia), sehingga jiwa dan tubuh terpisah.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum No. 353/048/VR/1.2 RSUD Kepahiang tanggal 24 Januari 2018 atas nama HERMANSAH BIN IBRAHIM (ALM) yang ditandatangani oleh Dr. Astroida Fitriani yang juga dikenal sebagai wakil direktur RS Kepahiang. Plt. Direktur Dr. Febi Nursanda menyimpulkan bahwa saat datang ke UGD pada pukul 15.45 WIB dalam keadaan sudah meninggal dunia, ditemukan memakai kemeja biru dongker dan merah, celana olahraga hitam, sepatu boots putih, celana dalam abu-abu dan kepala putus, Cedere dan sobek di bagian kepala.

Didukung saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa visum et Revertum bahwa benar terdakwa membunuh Hermansyah Bin Ibrahim (Te'ea) pada Selasa 23 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di kebun kopi milik saudara Yono yang ada di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Hakim berpendapat bahwa semua unsur

dakwa tersebut di atas telah dibuktikan dan dipenuhi oleh perbuatan terdakwa Dodi Bin Sainuddin dan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dari "pembunuhan".

Siapa pun yang menderita skizofrenia yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dihukum berdasarkan Pasal 338 KUHP. Namun harus diingat bahwa dalam hukum pidana ada yang disebut dengan dasar penghapusan suatu tindak pidana. Dasar atau alasan penghapusan tindak pidana adalah setiap fakta atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dan dapat dipidana menurut hukum pidana tetap tidak dapat dihukum, karena orang tersebut tidak dapat disalahkan dan tindakannya tidak bisa dibilang melawan hukum.

Seperti yang penulis uraikan pada Bab 2, terdapat alasan-alasan penghapusan kejahatan dalam hukum pidana yang terkenal, yaitu alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan alasan-alasan yang meringankan.

- a. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus tidak sahnya suatu tindak pidana. Artinya, dilihat dari segi perbuatannya (tujuan). Alasan pemaaf ada dalam KUHP Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (peraturan perintah jabatan).
- b. Alasan Pemaaf adalah pengampunan untuk menghapus kesalahan pelaku, meskipun tindakannya masih melawan hukum. Alasan pemaaf yang terkandung dalam KUHP adalah Pasal 44 (tidak dapat

dimintai pertanggungjawaban), Pasal 49 ayat (2) (pembelaan paksa atau noodweer exces), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik terlibat dalam jabatan yang tidak sah). Mengenai pasal 48 (paksaan) ada dua kemungkinan, bisa menjadi alasan pembeda dan bisa menjadi alasan pemaaf.

Skizofrenia lebih sering kearah alasan pemaaf yang berhubungan dengan keadaan pelaku. Rumusan Pasal 44 (1) KUHP memberikan alasan pemaaf “Tidak seorang pun dapat dihukum untuk suatu perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena pikirannya tidak sempurna atau pikirannya telah berubah. Berdasarkan ketentuan di atas, pada prinsipnya setiap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang menderita atau tidak menderita gangguan jiwa dapat dipidana terhadap tersangka atau terdakwa dengan hal-hal yang meringankan yaitu keadaan tersangka yang tidak mampu untuk dapat bertanggung jawab. Namun aspek-aspek tersebut harus didasarkan pada pendapat ahli yang disajikan dalam Visum et Repertum. Visum et Repertum adalah hasil pemeriksaan kesehatan oleh seorang dokter atau sekelompok dokter dan merupakan bukti yang sah.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang No. 40/Pid.B/2018/PN.Kph menyimpulkan bahwa terdakwa Dodi Bin Sainudin secara sah dan meyakinkan dihukum karena “pembunuhan”, namun hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memerintahkan kepada jaksa membawa terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJKO) Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 40/Pid.b/2018/PN.Kph hakim membenarkan putusannya dengan mengatakan perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai kewajaran dan keadilan hukuman, karena hukuman juga harus mempertimbangkan keadaan mental terdakwa pada saat melakukan kejahatan. Oleh karena itu, hakim harus mencari dan menemukan alasan-alasan yang dapat diterima untuk sampai pada suatu sanksi yang benar-benar mencerminkan keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa. Hakim mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan pelaku saat membuat keputusannya, Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan untuk menerima tanggung jawab atas doktrin pidana penolakan kesalahan (*straf-opheffings-gronden* atau *schuld uitsluitingsgronden*), hubungan pelaku dengan pelanggaran yang dilakukan, bukti dan pendapat ahli.

Berdasarkan kesaksian yang dimiliki, terdakwa sekitar tahun 2015 terdakwa dirantai di rumahnya di Desa Daspetah selama seminggu karena marah dan memukuli mertuanya, keluarga membawa terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Bengkulu untuk perawatan. Terdakwa tidak dirawat inap di rumah sakit tetapi berobat jalan dan rutin minum obat setiap 4 (empat) bulan sekali. terakhir meminum obat tersebut pada November 2017 dan terdakwa kemudian berhenti meminumnya. Ketika istrinya Eli memaksanya untuk meminum obat tersebut, terdakwa memarahinya. Menurut saksi, saat menerima obat dari rumah sakit jiwa terdakwa sering tertidur dan makan serta merokok berat, dan setelah berhenti minum obat, emosi terdakwa sering tidak terkendali dan ingin

menyerang. Dan dalam kehidupan sehari-hari komunikasi dengan terdakwa sering tidak nyambung dan sedikit emosional.

Terdakwa terkadang normal dan terkadang kambuh, seperti mencoba berbicara sendiri dan terlihat berbicara dengan orang lain. Setelah terdakwa berhalusinasi dan berusaha berbicara sendiri, terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Hermansyah Bin Ibrahim (Te'ea) telah menggunanya. Kesaksian saksi tersebut di atas diperkuat oleh keterangan ahli Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bengkulu bernama Dr. Lucy Marturia Br Bangun, Sp.Kj. Dikonfirmasi ahli melakukan observasi kejiwaan terhadap terdakwa pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2018, dimana terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia paranoid). Terdakwa memiliki masalah dalam fungsi interpersonal, fungsi kerja dan fungsi sosial. Terdakwa tidak memiliki kesadaran kualitas, tetapi memiliki kesadaran kuantitas, sehingga terdakwa hanya memiliki kesadaran dalam medis.

Kemampuan bertanggung jawab merujuk pada kenyataan bahwa bertanggung jawab harus memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk; secara legal dan ilegal. Kemampuan untuk mengarahkan kehendak seseorang sesuai dengan keyakinan seseorang tentang aspek baik dan buruk dari tindakan perbuatannya.³ Jadi ada dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kemauan. Alasan untuk ini

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 178.

adalah bahwa seseorang dapat membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Faktor emosional atau kemauan adalah kemampuan untuk menyesuaikan perilaku seseorang dengan menyadari apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.⁴

Mengenai faktor alasan dan faktor kemauan pada penderita skizofrenia, penting dalam hal ini memperhatikan gejala skizofrenia, yaitu gejala primer dan gejala sekunder. Gejala primer adalah gangguan pada proses berpikir (bentuk, langkah dan isi pikiran), gangguan mood dan emosional, dan gangguan pada kemauan. Pengidap tidak dapat membuat keputusan dan tidak mengambil tindakan berdasarkan keputusan tersebut. Gejala sekunder termasuk ilusi (delusi) dan halusinasi. Delusi penderita skizofrenia seringkali tidak logis dan aneh. Namun, yang menderita tidak memahami hal ini dan menganggap bahwa ilusi mereka adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapa pun. Meski halusinasi terjadi tanpa kehilangan kesadaran. Halusinasi yang paling umum pada pasien skizofrenia adalah halusinasi pendengaran, penciuman, dan pengecap.

Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan karena gangguan proses berpikir dan munculnya ilusi dan halusinasi, yang berarti bahwa penderita skizofrenia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penderita gangguan mental yang menyebabkan pikiran tidak dapat berfungsi secara normal sebagaimana mestinya. Penderita tidak dapat menentukan kehendaknya dengan keyakinan akan perbuatan baik dan buruk. Namun, hakim memiliki

⁴ Ibid., 179.

kekuasaan untuk memutuskan apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi ia juga dapat meminta nasihat dari psikiater atau dokter spesialis jiwa.

Dalam kasus ini, hakim meragukan kemampuan Dodi Bin Sainudin untuk bertanggung jawab karena Dodi Bin Sainudin adalah seorang penderita gangguan jiwa skizofrenia tipe paranoid. Maka dari itu putusan hakim harus didukung oleh bukti-bukti. Sebagai alat bukti yang kuat menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang kuat dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kesaksian dari psikiater atau psikolog diperlukan untuk menentukan kondisi mental terdakwa. Ahli hanya berhak menilai keadaan jiwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, sedangkan hakim memutuskan apakah ada hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Karena sistem hukum pidana untuk menentukan tidak bertanggung jawabnya seseorang adalah “deskriptif normatif”. Deskriptif berarti bahwa seorang ahli menggambarkan keadaan sesuai pikiran pelaku. Normatif artinya hakim menilai dapat atau tidaknya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut ahli dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Kph, penyakit yang diderita Dodi Bin Sainudin termasuk kategori berat namun bisa sembuh asalkan berobat terus menerus dan minum obat terus menerus. Jika gangguan jiwa pelaku termasuk gangguan jiwa berat,

hakim harus mempertimbangkan hubungan antara gangguan jiwa pelaku dengan delik yang dilakukan, dengan memperhatikan bagian pertanggungjawaban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, perhatian juga diberikan pada faktor tanggung jawab yaitu adanya kesalahan, kemampuan untuk bertanggung jawab dan unsur dimana tidak ada alasan untuk menghapus suatu kejahatan.

Simons menjelaskan bahwa rasa bersalah adalah adanya kondisi psikologis tertentu dalam diri pelaku dan adanya hubungan antara kondisi tersebut dengan kejahatan yang dilakukan sehingga individu tersebut dapat dipersalahkan karena melakukan kejahatan.⁵ Gila meskipun dia sudah dewasa, tetapi jiwanya sakit, tidak normal, jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia kenali ketika dia menyerang, tidak bisa disamakan dengan pemahaman orang normal, kehidupan batin orang seperti itu tidak normal, jadi jika tindakan yang diterapkan dalam masyarakat tidak cocok untuknya, maka dia tidak dapat disalahkan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa unsur rasa bersalah tidak ditemukan pada orang yang sakit jiwa dan tidak normal, sekalipun mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang, karena penilaian mereka terhadap keadaan berbeda dengan orang normal. Orang seperti itu tidak dapat disalahkan atas tindakannya.

Mengenai unsur kesalahan dalam perkara Dodi Bin Sainudin, sebagaimana keterangan sebelumnya, perbuatan terdakwa terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP. Namun dalam hasil pemeriksaannya, ahli

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Eresco, 1981), 171.

⁶ *Ibid.*, 169–173.

psikiater menyatakan ada hubungan antara kondisi mental terdakwa dengan pembunuhan terdakwa Hermansah Bin Ibrahim. Terdakwa yang melakukan pembunuhan berada dalam keadaan tidak normal atau mengalami gangguan jiwa

Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Hermansah Bin Ibrahim dalam keadaan tidak normal atau mengalami gangguan jiwa. Terdakwa berhalusinasi bahwa korban menggunakan ilmu hitam atau guna-guna setelah itu terdakwa membunuhnya, membayangkan bahwa korban adalah hewan kurban. Jadi terdakwa Dodi Bin Sainudin tidak memenuhi dakwaan karena perbuatannya tidak bisa disalahkan.

Hal ini juga dipertegas dengan pendapat hakim yang menjelaskan bahwa “karena dasar-dasar peniadaan kesalahan maka perbuatan tersebut tetap melawan hukum, tetapi tidak ada kesalahan pelaku atau dihapuskan kesalahan pelakunya dalam keadaan tertentu yaitu karena jiwa orang yang keterbelakangan mental atau gangguan jiwa karena sakit (*verstandelijke vermogens* atau *geest vermogens*)”.

Berdasarkan keterangan ahli, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan pidana karena terdakwa sendiri terganggu jiwanya karena suatu penyakit yaitu skizofrenia paranoid dan ada hubungan antara keadaan pikiran terdakwa dengan pembunuhan oleh terdakwa. Pengaturan tentang pertanggung jawaban Indonesia dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena cacat jiwa (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu oleh suatu penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya, karena jiwanya mengalami keterbelakangan mental atau terganggu oleh suatu penyakit, hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk dikurung di rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun periode percobaan.

Pasal 44 (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak bertanggung jawab, tetapi hanya menyebutkan dua macam keadaan jiwa pada orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sementara itu, kondisi penanggung jawab tidak dijelaskan. Oleh karena itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 44 (1) KUHP bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika kedua keadaan tersebut tidak ada dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Apalagi dalam ilmu hukum pidana masih ada yang disebut dengan “kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab” (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Terdakwa yang dianggap “kurang bertanggung jawab” tetap dianggap bertanggung jawab dan dapat dipidana, tetapi faktor ini digunakan sebagai faktor yang meringankan pidana.⁷ Fakta ini hanya

⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center, 2010), 62.

dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menilai hukuman, yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengurangi hukuman.

Berdasarkan pemaparan kondisi ketidakmampuan sebagian bertanggung jawab dan situasi ketidakmampuan sebagian tanggung jawab, skizofrenia paranoid terdakwa Dodi Bin Sainudin jelas menunjukkan pemahaman tentang kondisi tersebut. "Kecacatan sebagian", seperti dijelaskan di atas yaitu penyakit dalam bentuk halusinasi, digunakan karena menurut hasil wawancara ahli, skizofrenia paranoid terdakwa dimulai dengan gejala halusinasi sedang diguna-guna dan jadi selalu waspada, Namun, hakim memutuskan bahwa terdakwa "tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana" karena Pasal 44 KUHP hanya menjelaskan dua jenis keadaan mental pada orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan pasal tersebut menjelaskannya tidak mengatur kasus "cacat sebagian". Sehingga hakim menafsirkan sendiri yaitu terdakwa Dodi Bin Sainudin "tidak memiliki kemampuan tanggung jawab pidana".

Berdasarkan penjelasan di atas, ditetapkan bahwa ada hal-hal yang dapat dijadikan motif untuk menghapuskan pidana, yaitu alasan pemaaf yang dapat menghilangkan tidak sahnya perbuatan terdakwa. Alasan pemaaf karena terdakwa menderita gangguan kejiwaan kategori skizofrenia dan jenis paranoid yang menyebabkan gangguan jiwa, kesalahan penalaran atau tidak normal. Sebagai tambahan terdakwa juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa antara lain unsur kesalahan, unsur bisa bertanggung jawab dan unsur tidak adanya alasan untuk penghapusan pidana, tidak terpenuhi. Adanya tanggung jawab belum terbukti, sehingga tidak ada kesalahan dan hukuman tidak dapat dijatuhkan menurut asas “tidak ada hukuman jika tidak bersalah”. Menurut Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim memiliki kuasa untuk memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa selama satu tahun. Berdasarkan pasal ini, hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu perintah untuk masuk rumah sakit jiwa.

Perkembangan hukum modern mengenal konsep *double track system*, artinya sanksi pidana dan sanksi tindakan terpisah. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkan tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari hukuman mati, khususnya penjara.⁸ Sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku daripada sanksi pidana yang reaktif terhadap pelanggaran.

Sanksi pidana tidak dapat dikenakan kepada terdakwa yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Dalam Bab 2, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang, yaitu perbuatan yang dilarang secara lahiriah atau kriminal (*actus reus*) dan sikap buruk atau memalukan (*mens rea*). Namun, agar seorang pelaku bertanggung jawab atas tindakan yang dilarang, ia harus memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab.

⁸ Ramadhani dan Arief, “Sistem Pidana Dan Tindakan ‘Double Track System’ Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” 2.

Seperti dijelaskan di atas, terdakwa Dodi Bin Sainudin bertindak berdasarkan Pasal 388 KUHP. Pembunuhan Hermansah Bin Ibrahim dibuktikan secara meyakinkan oleh para terdakwa di pengadilan. Dasarnya juga adalah bukti dan saksi yang diperoleh dalam proses tersebut. Ini merupakan suatu kejahatan yang dilarang (*actus reus*) dan sikap buruk (*mens rea*) karena terdakwa tidak segan-segan melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi. Namun, berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum ditemukan alasan pemaaf dalam diri terdakwa. *Mens rea* dikatakan sebagai dasar hukum pidana, bahkan dalam praktek ditambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana hilang apabila keadaan atau kondisi memaafkan itu, maka berdasarkan penjelasan tersebut terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.⁹

Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum dan menjatuhkan sanksi tindakan persidangan yaitu memerintahkan penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat-obatan Provinsi Bengkulu. putusan hakim sudah sesuai berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menurut penulis adalah sudah adil dan pantas.

⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana. Cetakan Pertama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 21.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Penderita Gangguan Jiwa Skizofrenia Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Islam, gangguan jiwa didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana orang atau penderita yang terkena tidak dapat lagi berinteraksi dengan lingkungan. Berhubungan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari nama Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi Muhammad Saw:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

“Telah diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan: dari orang gila hingga sembuh, dari orang nan tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga balig.”

Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa dibebaskan dari beban hukum dalam arti perbuatannya tidak dicatat sebagai dosa karena apa yang dia lakukan dalam keadaan tidak sadar. Karena dalam Islam tindakan dilakukan secara sadar yang akan mendapatkan balasan disinkronkan dengan jenis amalannya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَكْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-

turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Seorang mukmin tidak dapat membunuh mukmin lainnya kecuali karena ketidak sengajaan. Siapa pun yang secara tidak sengaja membunuh seorang mukmin harus membebaskan budak yang mukmin itu sebagai pendamaian atas kejahatannya. Dan kerabat ahli waris si pembunuh harus membayar untuk diyat yang diserahkan kepada ahli waris si pembunuh. Kecuali ketika mereka memaafkan, maka gugur. Jika yang terbunuh adalah orang yang berperang melawanmu tetapi beriman, pembunuh harus membebaskan budak yang beriman dan tidak membayar hukuman mati. Jika yang terbunuh bukan orang yang beriman tetapi termasuk suku yang telah membuat perjanjian damai, kerabat ahli waris pembunuh harus membayar diyat pada ahli waris yang terbunuh. Dan si pembunuh harus melepaskan budak yang beriman sebagai pendamaian atas kejahatannya. Jika dia tidak dapat menemukan budak untuk dibebaskan atau tidak dapat membayar harganya, dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut tanpa membatalkan puasa di tengah waktu itu agar Allah menerima tobatnya atas perbuatan ini. Dan Allah Maha Mengetahui perbuatan dan niat hamba-hambanya dan Maha Bijaksana menentukan hukum-hukum-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.

Dalam pidana ada beberapa aturan dasar dalam Islam, yang pertama berbunyi “barangsiapa yang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali jika hal itu secara jelas dinyatakan dalam nash. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau tidak

melakukan perbuatan itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban”. Hal ini dapat diringkas dengan kaidah yaitu;

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

“Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash.”¹⁰

Untuk bertanggung jawab atas tindakannya, seseorang memiliki beberapa persyaratan:¹¹

1. Seseorang dapat memahami dalil *taklif*. Dia harus bisa memahami nash-nash syari'at (nash hukum) yang menyatakan hukum, karena orang yang tidak paham hukum kemungkinan besar tidak akan bisa mengikuti apa yang disyariatkan baginya.
2. Orang ini harus dimintai pertanggungjawaban dan dihukum atas perbuatannya. Tindakan yang disyaratkan itu harus mungkin; Tidak ada taklif atau beban yang tidak memungkinkan dilaksanakan. Ada kemungkinan bahwa orang yang bersangkutan dapat atau tidak dapat melakukan tindakan tersebut. Perbuatan itu harus terjadi setelah dimungkinkan untuk melakukan perbuatan itu dan kemampuan orang itu dengan penuh ilmu sehingga orang itu dapat menaati *taklif*. Memahami Hukum *Taklif*. Pengetahuan tidak ada kecuali keberadaan dan penyebaran nash hukum secara umum. Maka barangsiapa saja mereka tidak tahu apa-apa tentang peraturan atau larangan, tidak mungkin disuruh atau

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Angkasa Bandung, 1982), 82.

¹¹ *Ibid.*, 83.

dilarang. Hukum harus mencantumkan syarat bagi mukallaf (orang yang dibebani oleh hukum) mematuhi dan mencegahnya dari melakukan maksiat atau dosa, Untuk melakukan ini, orang tersebut harus tahu bahwa jika mereka tidak patuh, mereka akan dihukum. Menerapkan istilah-istilah ini pada kejahatan dapat berarti nash delik pidana juga membutuhkan nash tentang hukuman.

Perintah dan larangan adalah beban (taklif) syariat. Oleh karena itu taklif hanya dibebankan kepada siapa saja yang berakal sehat dan mengerti taklif (pemaksaan hukum). Taklif adalah panggilan atau berkomunikasi (*khiṭāb*). Berkomunikasi dengan orang yang tidak rasional dan tidak mampu memahami sesuatu, seperti berkomunikasi dengan benda mati dan hewan yang sesuatu hal mustahil.

Orang yang bisa memahami panggilan (*asl khiṭāb*) tetapi tidak memahaminya detailnya, apakah larangan atau perintah, mendatangkan pahala atau hukuman, maka manusia itu seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk). Orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz* sama dengan benda mati dan hewan yang tidak dapat memahami *asl khiṭāb*. Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima taklif (tentang tujuan taklif). Seperti tidak bisa memahami topik pembicaraan, mereka juga tidak dapat memahami kelanjutannya

Setiap kejahatan memiliki unsur-unsur umum yang harus terpenuhi. Yaitu harus ada nash yang melarang tindakan (kejahatan) dan ancamannya hukuman terhadapnya. Ini disebut dalam istilah hukum umum unsur formal (*Ar-*

Rukn ash-Syar'i), melakukan kejahatan tindakan pidana, dari perbuatan maupun sikap tidak berbuat. istilah dalam umum disebut unsur material (*ar-Rukn al-Maddi*), dan pelakunya harus mukallaf, yaitu pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Ini disebut unsur dalam hukum umum saat ini moral (*Ar-Rukn Adabi*).

Dari unsur-unsur diatas kasus terdakwa Dodi Bin Sainudin tidak terpenuhi, karena terdakwa memiliki gangguan jiwa yaitu skizofrenia paranoid. Dalam islam hal ini termasuk taklif yang pengertiannya adalah berkomunikasi dengan orang yang tidak rasional dan tidak mampu memahami sesuatu.

Dengan bukti yang dihadirkan pada persidangan keterangan ahli Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bengkulu bernama Dr. Lucy Marturia Br Bangun,Sp.Kj. Dikonfirmasi ahli melakukan observasi kejiwaan terhadap terdakwa pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2018, dimana terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia paranoid). Terdakwa memiliki masalah dalam fungsi interpersonal, fungsi kerja dan fungsi sosial. Terdakwa tidak memiliki kesadaran kualitas, tetapi memiliki kesadaran kuantitas, sehingga terdakwa hanya memiliki kesadaran dalam medis.

keadaan gila ini tidak memungkinkan jarimah hapus hukuman dari yang bersalah tapi pembebasan orang gila itu. Hukuman tidak berarti bahwa ia juga bebas dari tanggung jawab perdata karena keselamatan harta dan nyawa orang lain dijamin oleh syara' dan akal alasan yang sah tidak dapat

membatalkan jaminan. Sebagaimana orang gila masih memiliki harta benda, ia juga dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum perdata, yaitu harta.

Al-Qur'an melarang para pembunuh dan mengancam mereka dengan Api Neraka dan mereka akan tetap berada di Neraka dan Allah akan menyiapkan hukuman yang besar bagi mereka. Terlihat pada dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pembunuhan, dimana dalam Islam didasarkan pada beberapa ketentuan.

1. Surah Al-Baqarah ayat 178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Maksud dari ayat diatas ialah Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul Nya, serta mengerjakan amal sesuai dengan syariat Nya, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk memberlakukan hukum qisas terhadap pembunuhan dengan sengaja membunuh, dengan syarat adanya kesetaraan dan persamaan status; yaitu orang merdeka dibunuh dengan orang merdeka, hamba sahaya dibunuh dengan hamba sahaya, dan wanita dibunuh dengan wanita. Maka barangsiapa mendapatkan toleransi dari wali yang terbunuh dengan pemberian pengampunan dari hukum qisas, dan mau menerima dengan cukup mengambil diyatnya (nominal uang tertentu yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan sebagai pengganti atas pengampunan bagi dirinya) maka hendaknya kedua belah

pihak tetap berkomitmen untuk berlaku baik, maka wali korban meminta diyat tanpa kekerasan, dan sang pembunuh membayarkan diatnya kepada wali korban dengan baik, tanpa penundaan dan pengurangan.

Pemberian maaf beserta pengambilan diyat itu merupakan bentuk keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat terhadap kalian, dimana didalamnya ada unsur kemudahan dan kemanfaatan yang dicapai. Maka barangsiapa yang membunuh si pelaku pembunuhan setelah dimaafkan dan mengambil diyatnya, maka baginya siksaan yang pedih dengan dibunuh sebagian hukum qishash di dunia atau dengan api neraka di akhirat kelak.

2. Surah Al-Maidah ayat 45;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Surah Al-Maidah ayat 45 menjelaskan tentang hukum qisas yang ada di dalam kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Hukum ini juga berlaku bagi kaum muslimin sampai pada zaman sekarang. Para ulama menjelaskan bahwa praktik hukum qisas harus sama antara korban dengan pelaku. Siapa yang mata kanannya dilukai oleh seseorang, maka pelaku dihukum kisas dengan dilukai mata kanannya. Begitu pula halnya mata kiri dengan mata kiri, jari dengan jari,

hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, bahkan jika membunuh, maka juga harus dibunuh.

3. HR. Bukhari No. 6878 dan Muslim No. 1676;

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ : النَّيْبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ.

“Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Tidak halal darah seorang Muslim, kecuali karena salah satu dari tidak perkara: Orang yang sudah menikah yang melakukan zina, jiwa (dibalas) dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah (kaum Muslimin)’.”

Hadist diatas menjelaskan bahwa Pada dasarnya, darah seorang muslim itu terjaga (haram), tidak boleh ditumpahkan. Jika dia telah masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, dan menunaikan zakat, maka darahnya haram dan hartanya haram. Ini adalah hukum asalnya. Kondisi asal ini tidak boleh kita ubah.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas secara jelas dalam Hukum Islam dimana Islam melarang menghilangkan nyawa orang lain yang. membunuh tanpa alasan yang hak atau membunuh dengan sengaja para ulama untuk dengan sepakat mengatakan bahwa terhadap sebuah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut akibat perbuatannya dan merupakan sebuah ketentuan hukum yang menyatakan reaksi atas perbuatan tersebut adalah hukumnya haram.

Dalam pandangan hukum Islam mengenai ketentuan hukum kepidanaan ini sering diartikan dengan sebuah kata dengan apa yang dikenal dengan sebutan jarimah dan jinayah. Hanya saja, terhadap ketentuan dalam Islam ini lebih di

perjelas dengan ketentuan bahwa hukumannya ataupun atas pertanggungjawaban dari perbuatan dengan ketentuan kepidanaan ini akan berupa qishas dan hudud maupun ta'zir. Pada bab 2 Gila dalam hal pembunuhan secara umum terbagi dua, yaitu sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Gila yang timbul sesudah seseorang telah melakukan tindakan jarimah, baik dari sebelum di proses pada pengadilan maupun setelah di proses oleh pengadilan. Adapun terhadap sebuah pertanggungjawaban yang akan dikenakan kepada orang gila hal ini akan tentu dapat berkaitan dengan ketentuan kepidanaan ini akan dapat mengakibatkan kondisi yang berbeda-beda, dimana perbedaan-perbedaan ini akan dipengaruhi oleh kondisi dua aspek.

a. Gila mengiringi jarimah (perbuatan kepidanaan)

Para ulama telah menyatakan kesepakatan bahwa terhadap kondisi gila demikian sudah termasuk dari awaridhul ahliyah (hal yang akan menghalangi kondisi jatuhnya beban hukum bagi seseorang). Atas dasar ketentuan diatas didalam islam dilandasannya oleh sebuah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَجْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

“Dari Ali -radīyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, “Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).”

Hadist ini menunjukkan bahwa masa kecil, tidur, dan gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu validitas (dalam beramal), yaitu validitas seseorang akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas dasar ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan (dalam agama). Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Uzur karena masa kecil hilang ketika seorang anak telah sampai masa balig, orang yang tidur ketika telah bangun dan orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal.

Berdasarkan atas penjelasan diatas dapat dipahami bahwa apabila seseorang yang telah mengidap penyakit dimana pada dirinya terdapat sifat gila atas dirinya yang akan melakukan sebuah tindakan jarimah al-hudud atau perbuatan pidana yang akan berkonsekuensi terkait dengan penegakan had, seperti perbuatan yang dilarang seperti: melakukan perbuatan zina, menjadi seorang pemabuk, menjadi seorang pencuri dan lain sebagainya maka dia tidak akan terkena sebuah hukuman had atau dengan kata lain dinyatakan gugur atas segala macam bentuk perbuatan yang telah dilakukannya.

Adapun dalam perbuatan pidana yang akan berkaitan dengan konsekuensi qishash dan diyat. Maka terhadap orang gila itu tidaklah diqishash. Melainkan pada hukuman yang akan dikenakan pada dirinya akan diganti dengan uqubah Maliyah, yaitu dengan cara melakukan pembayaran dengan diyat. Hal tersebut dikarenakan oleh karena kejahatan yang akan berkaitan dengan hak-hak hamba itu tidak bisa digugurkan

dengan sendirinya seperti halnya pada hak yang diberikan oleh Allah. Sedangkan terhadap perbuatan dimana pembunuhan yang telah dia lakukan itu akan disamakan dengan al-qathl al-khata'. Sebagaimana pendapat mayoritas sebagian ulama selain Syafi'i menyebutkan "(perbuatan) yang disengaja oleh orang gila itu (dianggap) khata" Apabila pada diri gila seseorang yang telah mengalami kondisi yang dinyatakan gila kemudian akan melakukan perbuatan pidana, maka terkait dengan pelakunya akan dibebaskan dari segala macam bentuk pertanggung jawaban pidana, oleh karena pada saat yang bersangkutan akan melakukan hal demikian tersebut maka dia tidak memiliki kemampuan untuk dapat membedakan apakah perbuatan yang telah dia lakukan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilarang ataupun tidak. Terkait hal ini, bahwa pada dalam ketentuan tindak pidana yang telah berkonsekuensi qishash dan diyat. Maka, pada diri orang gila tersebut tidaklah di qishash. Melainkan pada hukumannya akan digantikan dengan uqubah Maliyah, yaitu dengan cara mengganti dengan sebuah cara lain dengan membayar diyat.

b. Gila yang Datang Kemudian

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam rangka melakukan kondisi untuk menghalangi bahkan untuk menghilangkan sebuah proses hukuman, hal tersebut mengarkan kepada bahwa mereka akan tetap dijatuhkan hukuman berbentuk diqishas dan ataupun had meskipun pada diri pelakunya dalam

kurang normal atau kondisi gila dengan alasan apapun. Sanksi tersebut diberikan karena pelakunya telah memenuhi syarat taklif ketika melakukan tindakan pidana, Selanjutnya bila berpedoman kepada Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah dimana Mazhab ini memposisikan bahwa pada seorang pelaku yang telah melakuakn sebuah perbuatan yang berkaitan dengan sebuah ketentuan kepidanaan yang setelah itu dirinya mengalami sebuah penyakit yang mengakibatkan dirinya menjadi gila ataupun tidak dapat dikenakan had dalam hal jarimah hudud hingga tersadar dari kondisi gilanya tersebut, hal ini dikarenakan pada penerapan had itu akan masuk juga dalam sebuah perkara taklif yang akan dikenakan pada diri orang gila tersebut, sedangkan pada kondisi mereka bukan lagi mukhatab ketika pada saat masa pengadilan maupun pada saat masa eksekusi oleh karena status gilanya yang telah mengakibatkan atas apa yang diperbuatnya tanpa kesadaran yang akan di kontrol olehnya. Untuk terpenuhi syarat legal dalam penegakan had menurut Hanafiyah jika terpenuhinya maka ketentuan taklif ketika melakukan sebuah perbuatan pidana, akan saat pada masa pengadilan maupun pada saat eksekusi hukuman.

Menurut hukum Islam, gila dalam hal pembunuhan secara umum terbagi dua, yaitu sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana pembunuhan. Jadi, apabila pada kondisi gilanya dengan menyertai sebuah perbuatan pidana (pada saat melakukan sebuah kondisi dimana dalam kondisinya gila) maupun disebut gila sebelum perbuatan tersebut dilakukan,

maka pelakunya akan dibebaskan dari segala macam bentuk pertanggungjawaban pidana.

Namun jika dalam perbuatan pidana yang akan berkonsekuensi qishash dan diyat. Maka pada diri orang gila tidaklah di qishash. Melainkan pada sebuah hukuman yang akan diganti dengan uqubah Maliyah, yaitu dengan cara melakukan membayar diyat. Sedangkan gila sesudah melakukan tindak pidana atau datang kemudian baik sebelum atau setelah proses pengadilan, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah tetap diqishas dan hal demikian akan dikenai had meskipun pada saat mereka telah mengalami dimana dalam kondisi yang gila. Sedangkan, pada Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat tidak dikenai dengan apa yang dinamakan dengan had dalam jarimah hudud hingga dirinya tersadar.

Dilihat dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah termuat dalam hukum ketentuan bagian hukum kepidanaan bagian Islam, Adapun, disini yang akan menjadi sebuah faktor menjadikan seseorang pelaku yang akan dapat dimintai pertanggungjawaban kepidanaan terhadap perbuatan yang akan dilakukannya yaitu merupakan: Adanya pada perbuatan yang akan dilarang, maka perbuatan itu akan dikerjakan dengan cara pada diri perbuatannya itu sendiri dan pada diri pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Jadi, jika terdapat tiga hal tersebut maka akan terdapat pula pertanggungjawaban,

dan hal ini kalau tidak terdapat maka tidak akan ada pula pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan.¹²

Ketiga unsur tersebut diatas, maka akan dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang akan bisa dibebankan terhadap pertanggungjawaban pidana pada dirinya hanyalah pada manusia, yaitu manusia yang telah berakal pikiran sehat, dewasa dan serta memiliki yang berkemauan sendiri. Pada peristiwa pembunuhan yang terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut, maka tidak akan dapat dijatuhi hukuman pada dirinya.

Pada kondisi saat dimana kondisi gila tersebut tidak akan menjadikan suatu jarimah yang dibolehkan, melainkan hanya pada penghapusan sebuah hukuman yang ada pada dari pelakunya. Akan tetapi terhadap pembebasan pada orang gila dari hukuman tersebut, tidak berarti ia akan dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata yang akan dikenakan pada dirinya, sebab harta benda serta jiwa orang lain dijamin pada keselamatannya oleh syara' serta alasan-alasan yang sah menjadikan kondisi dimana tidak akan dapat menghapuskan jaminan tersebut. Sebagaimana, pada diri orang gila masih tetap akan memiliki harta benda yang ada pada dirinya, ia juga dapat dapat dibebankan

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Bagian Hukum Kpidanaan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Yogyakarta, 1968), hal. 154.

pertanggungjawabannya dari segi hukum perdata, yaitu pertanggungjawaban yang berkenaan berupa harta.¹³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ Abdul Qadir, *Ensiklopedia Pada Bagian Hukum Kepidanaan Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 71.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat dikenakan hukuman. Namun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut pelaku haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Kph terhadap pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa kategori skizofrenia jenis Paranoid hakim menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menjatuhkan sanksi tindakan yaitu memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat-obatan Provinsi Bengkulu untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) Tahun, karena meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan namun terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban karena perbuatan terdakwa berhubungan dengan sakit jiwanya.
2. Menurut ilmu hukum pidana sebenarnya terdakwa termasuk “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian”, namun Hakim memutuskan bahwa terdakwa “tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana” karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian.

Pertanggungjawaban atas pidana yang diperbuat oleh pelaku yang sedang mengalami sakit berupa Gangguan Kejiwaan Menurut Hukum Pidana Bagian Islam, sama dengan hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, yakni dibebaskan dari segala hukuman pidana, akan tetapi yang bersangkutan tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata yang berkaitan dengan harta apabila yang bersangkutan memiliki harta kekayaan.

B. Saran

Dalam menentukan pertanggungjawaban orang yang mengalami gangguan jiwa atas tindak pidana yang berhubungan dengan skizofrenia, hakim tidak boleh mengandalkan dakwaan jaksa untuk memidannya, tetapi atas keterangan ahli sehubungan dengan putusan hakim. Hakim harus lebih peka terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan sehingga fakta-fakta yang terungkap menginspirasi hakim untuk percaya pada kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertimbangkan perlakuan terhadap terdakwa yang sakit jiwa.

Berkaitan pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan jiwa sebaiknya diadakan ketentuan mengenai kondisi kejiwaan seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian dan kurang mampu bertanggung jawab agar selain bertujuan untuk menegakan hukum tetapi juga bermanfaat sebagai dasar yang jelas bagi hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2009.
- Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asa Sukses, 2012.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Deshaini, Liza. "Hapusnya Hak Menuntut Dan Hapusnya Kewajiban Menjalankan Pidana Bagi Terpidana." *STIH Sumpah Pemuda* Vol. 20 No. 07 (June 2015).
- E. Y. Kanter, and Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gani, Ruslan Abdul. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Dan Islam." *Wajah Hukum* Vol. 4 No. 2 (2020).
- Haliman. *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Herliansyah, Dedeh. "Dukungan Sosial Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2019.

- Huda, Choirul. *Berawal Pada Konsep Tiada Kepidanaan Tanpa Sebuah Kesalahan Menuju Tidak Adanya Pertanggungjawaban Kepidanaan Tanpa Sebuah Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Juniarty, Petty, and Sriningsih. "Terapi Keluarga Untuk Peningkatan Komunikasi Verbal Pada Orang Dengan Skizofrenia." *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Marcu Buana Yogyakarta* (2012).
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan* Vol. 14 No. 28 (January 2018).
- Lubis, Haris Sudirman. "Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam." Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2018.
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Maramis, Fras. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, Dalam, and Barda Nawawi. *Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Pradipta, Risty Yulinda. "Bentuk Dukungan Keluarga Kepada Caregiver Sebagai Upaya Pencegahan Kekambuhan Pasien Skizofrenia Paranoid Di Samarinda." *Jurnal Psikoborneo* Vol. 7 No. 1 (2019).
- Praja, Juhaya S. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Angkasa Bandung, 1982.
- Prakoso, and Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Puspitasari. "Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relapse." *Jurnal Psikologi* Vol. 4 No. 2 (2019).

- Puspitasari, Ida Ayu Indah, and Rofikah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2014/Pn Cj)." *Redicive* Vol. 8 No. 2 (2021).
- Qadir, Abdul. *Ensiklopedia Pada Bagian Hukum Kepidanaan Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2010.
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, and Purwoto. "Sistem Pidana Dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Diponegoro Law Review* Vol. 1 No. 4 (n.d.).
- Safrizal. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana." *Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 5 No. 2 (Oktober 2018).
- Sahetapy, Jacob Elvinus. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni, 1979.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana. Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sambas, Nandang, and Ade Mahmud. *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunarti. "Hilangnya Nyawa Seseorang Disebabkan Oleh Penderita Gangguan Jiwa (Analisis Fikih Jinayah, Hukum Positif, Dan Hukum Adat)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutardjo. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.
- Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center, 2010.
- Wulandari, Monica Ade. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Secara Periodik." Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2021.
- Yafie, Ali, Ahmad Sukarja, and Muhammad Amin Suma. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Edisi Indonesia. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2003.

Yusrifar. “Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Mempidanakan.” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

“Aplikasi Terjemahan Quran Kemenag,” 2019.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A